



WALIKOTA TANJUNGPINANG  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN WALIKOTA TANJUNGPINANG  
NOMOR 28 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN DAN STANDAR HARGA SATUAN TAMBAHAN  
PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TANJUNGPINANG,

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, menyebutkan bahwa Kepala Daerah selaku Kepala Pemerintahan Daerah menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;
- b. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan bahwa Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negera di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pelaksanaan dan Standar Harga Satuan Tambahan

Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang;

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tanjungpinang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4112);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
  6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5161);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Presiden Nomor 188 Tahun 2014 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 392);
13. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2063) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN DAN STANDAR HARGA SATUAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tanjungpinang.
2. Pemerintah Daerah adalah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan otonom.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tanjungpinang yang selanjutnya disingkat dengan DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Kota Tanjungpinang.
4. Kepala Daerah adalah Walikota Tanjungpinang.
5. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Walikota Tanjungpinang.
6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN termasuk Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.
8. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
9. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
11. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
12. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah perangkat daerah pada pemerintah Kota Tanjungpinang.
13. Kelas Jabatan adalah tingkatan jabatan pada satuan organisasi yang ditetapkan di dalam Peraturan Walikota Tanjungpinang tentang Kelas Jabatan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang yang digunakan sebagai dasar pemberian Tambahan Penghasilan.
14. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
15. Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat TPP-ASN adalah Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara yang diterima di luar gaji pokok dan tunjangan lainnya yang sah yang diberikan berdasarkan, beban kerja, prestasi kerja, kondisi kerja, tempat bertugas, kelangkaan profesi dan/atau pertimbangan objektif lainnya.
16. Indeks Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat ITPP adalah persentase untuk menghitung Besaran Basic Tambahan Penghasilan melalui pengalihan Indeks Kapasitas Fiskal Daerah, Indeks Kemahalan Konstruksi dan Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri dalam Negeri

Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah.

17. *Basic* Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat *Basic* TPP-ASN adalah nominal hasil pengalihan tunjangan kinerja pegawai pada Badan Pemeriksa Keuangan dikali dengan Indeks Tambahan Penghasilan Pegawai dan dijadikan dasar untuk menghitung standar harga satuan permasing-masing tambahan penghasilan pegawai sesuai dengan kriteria berdasarkan peraturan perundang-undangan.
18. Tambahan Penghasilan Pegawai Berdasarkan Beban Kerja yang selanjutnya disebut TPP-BBK adalah tambahan penghasilan yang diberikan dalam pelaksanaan tugas melampaui beban kerja normal minimal 112,5 (seratus dua belas koma lima) jam perbulan atau 6.750 menit (enam ribu tujuh ratus lima puluh) atau batas waktu normal minimal 170 (seratus tujuh puluh) jam perbulan atau 10.200 (sepuluh ribu dua ratus) menit sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah.
19. Tambahan Penghasilan Pegawai Berdasarkan Prestasi Kerja yang selanjutnya disebut TP-BPK adalah tambahan penghasilan yang diberikan memiliki prestasi kerja yang tinggi sesuai bidang keahliannya atau inovasi dan diakui oleh pimpinan di atasnya sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah.
20. Tambahan Penghasilan Pegawai Berdasarkan Kondisi Kerja yang selanjutnya disebut TPP-BKK adalah tambahan penghasilan yang diberikan dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab memiliki resiko tinggi seperti resiko kesehatan, keamanan jiwa, dan lainnya sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah.
21. Tambahan Penghasilan Pegawai Berdasarkan Kelangkaan Profesi yang selanjutnya disebut TPP-BKP adalah tambahan penghasilan yang diberikan dengan kriteria sebagaimana diatur dalam

Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah.

22. Tambahan Penghasilan Pegawai Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya yang selanjutnya disebut TPP-BPOL adalah tambahan penghasilan yang diberikan sepanjang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan karakteristik daerah.

## BAB II MAKSUD TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

### Pasal 2

- (1) Maksud dari Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan tata cara perencanaan, pelaksanaan dan Standar Harga Satuan Tambahan Penghasilan Pegawai.
- (2) Tujuan dari Peraturan Walikota ini adalah agar pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai dapat dilaksanakan dengan memiliki kepastian hukum, pedoman, kriteria dan indikator penilaian yang terukur dan seragam serta berlaku menyeluruh yang dibebankan pada APBD.
- (3) Ruang Lingkup Peraturan Walikota ini adalah:
  - a. Prinsip-Prinsip Pemberian TPP-ASN;
  - b. Tata Cara Persetujuan TPP-ASN;
  - c. Klasifikasi TPP-ASN;
  - d. Peringkat dan Besaran TPP-ASN;
  - e. Ketentuan Penganggaran TPP-ASN;
  - f. Pemberian dan Pengurangan TPP-ASN; dan
  - g. Ketentuan Pembayaran TPP-ASN.

## BAB III PRINSIP-PRINSIP PEMBERIAN TPP-ASN

### Pasal 3

Pemberian TPP-ASN menggunakan prinsip-prinsip:

- a. Akuntabel, maksudnya adalah TPP-ASN dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Proporsionalitas, maksudnya adalah pemberian, TPP-ASN mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban pegawai;

- c. efektif dan efisien, maksudnya adalah pemberian TPP ASN sesuai dengan target atau tujuan dengan tepat waktu sesuai dengan perencanaan kinerja yang ditetapkan;
- d. keadilan dan kesetaraan, maksudnya adalah pemberian TPP-ASN harus mencerminkan rasa keadilan dan kesamaan untuk memperoleh kesempatan dalam menjalankan fungsi dan peran sebagai pegawai;
- e. kesejahteraan, maksudnya adalah pemberian, TPP-ASN diarahkan untuk menjamin kesejahteraan pegawai; dan
- f. optimalisasi, maksudnya adalah pemberian TPP-ASN sebagai hasil optimalisasi pagu anggaran belanja Pemerintah Daerah.

BAB IV  
TATA CARA PERSETUJUAN TPP-ASN  
Bagian Kesatu  
Pembentukan Tim

Pasal 4

- (1) Walikota Tanjungpinang menetapkan Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim Pelaksana.
- (2) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud ayat (1) dibantu unsur perangkat daerah yakni:
  - a. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, yang bertugas melakukan perhitungan terkait, persentase dan satuan harga sebagai dasar penganggaran Tambahan Penghasilan;
  - b. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, yang bertugas melakukan perhitungan pemangku jabatan berdasarkan masing-masing Kelas Jabatan;
  - c. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan, bertugas memastikan penganggaran terkait Tambahan Penghasilan;
  - d. Inspektorat Daerah, bertugas melakukan pengawasan pelaksanaan Tambahan Penghasilan pada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - e. Bagian Organisasi pada Sekretariat Daerah bertugas melakukan perhitungan indeks penyelenggaraan pemerintah daerah serta mengidentifikasi jabatan-jabatan yang masuk dalam kriteria beban kerja, prestasi kerja, kondisi kerja, kelangkaan profesi dan/atau pertimbangan objektif lainnya; dan
  - f. Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah bertugas memfasilitasi Peraturan Walikota tentang Tambahan Penghasilan Pemerintah



Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pembentukan produk hukum daerah.

- (3) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan melalui Keputusan Walikota.

## Bagian Kedua Persyaratan Pemberian TPP-ASN

### Pasal 5

- (1) Pemerintah Kota Tanjungpinang dapat memberikan TPP-ASN melalui Tim pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dengan melakukan tahapan sebagai berikut:
  - a. melakukan analisa jabatan secara menyeluruh dan telah divalidasi oleh Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah;
  - b. menetapkan jabatan pelaksana secara menyeluruh dan telah divalidasi oleh Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah;
  - c. melakukan analisa beban kerja secara menyeluruh dan telah divalidasi oleh Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah;
  - d. menetapkan Kelas Jabatan sesuai perundang-undangan setelah dilakukan pembinaan oleh Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah; dan
  - e. mengalokasikan anggaran pelaksanaan urusan sesuai kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal Gubernur tidak dapat melakukan tahapan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, maka validasi dilaksanakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

## Bagian Ketiga Mekanisme Penetapan TPP-ASN

### Pasal 6

Dalam hal tahapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 telah dipenuhi, Pemerintah Daerah dapat memberikan TPP-ASN sesuai dengan kemampuan keuangan daerah atau pertimbangan lain dengan mengedepankan efektifitas dan efisiensi keuangan daerah.

Bagian Keempat  
Penetapan Besaran TPP-ASN

Pasal 7

Kebijakan pemberian TPP-ASN berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. alokasi anggaran TPP-ASN sekurang-kurangnya sama dengan tahun anggaran sebelumnya;
- b. dalam peningkatan kinerja Aparat Pengawas Intern Pemerintah, Alokasi Anggaran TPP-ASN di ruang lingkup Inspektorat Daerah lebih besar dari TPP-ASN perangkat daerah lain, dan lebih kecil dari Sekretariat Daerah;
- c. dalam mewujudkan peningkatan kualitas penyelenggaraan administrasi kependudukan, mendorong kinerja aparatur penyelenggaraan administrasi kependudukan yang optimal, minim dari pungutan liar dan korupsi serta dikarenakan beban kerja tinggi, kondisi kerja dan resiko hukum pekerjaan maka TPP-ASN Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil disetarakan dengan TPP-ASN pada perangkat daerah yang melaksanakan urusan perencanaan daerah;
- d. penetapan Besaran TPP-ASN didasarkan ITPP dengan parameter:
  1. Kelas Jabatan yang ditetapkan berdasarkan hasil validasi jabatan melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Besaran Tambahan Penghasilan dengan mempedomani Tunjangan Kinerja BPK-RI per Kelas Jabatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yakni:

No	Kelas Jabatan	Tunjangan Kinerja/ Kelas Jabatan
1	16	36,870,000
2	15	29,286,000
3	14	22,295,000
4	13	20,010,000
5	12	16,000,000
6	11	12,370,000
7	10	10,760,000
8	9	9,360,000
9	8	7,523,000
10	7	6,633,000
11	6	5,764,000
12	5	4,807,000
13	4	2,849,000
14	3	2,354,000
15	2	1,947,000
16	1	1,540,000

2. Indeks Kapasitas Fiskal (IKF) sebagaimana mempedomani Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.07/2020 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah, yang menetapkan untuk Kota Tanjungpinang berada dalam Kelompok Kapasitas Fiskal Sedang: bobot 0,7;
3. Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) sebagaimana mempedomani Katalog Badan Pusat Statistik untuk Indeks Kemahalan Konstruksi Pemerintah dan Kabupaten/Kota 2020 dengan formulasi:  $IKK \text{ Kota Tanjungpinang} = \frac{115,33}{108,34} = 1,06$ ;
4. Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang terdiri dari:
  - a) variable pengungkit dengan bobot 90% (sembilan puluh persen) yang terdiri dari:
    - 1) opini Laporan Keuangan untuk Tahun 2019 dengan opini “Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)” dengan Nilai 1,000 atau 0,3% atau 300;
    - 2) laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2018 dengan “Sangat Tinggi” dengan Nilai 1,000 atau 0,25% atau 250;
    - 3) Kematangan Penataan Perangkat Daerah dengan tingkat kematangan “Tinggi” dengan Nilai 800 atau 0,08% atau 80;
    - 4) Indeks Inovasi Daerah Tahun 2019, poin 1-300 dengan Nilai 400 atau 0,012% atau 12;
    - 5) Prestasi Kerja Pemerintah Daerah Rata-rata besaran efektifitas dan efisiensi Unit Kerja dibawah 0,5 dengan Nilai prestasi kerja “Kurang” dengan Nilai 200 atau 0,036% atau 36;
    - 6) rasio Belanja Perjalanan Dinas Tahun Anggaran 2021 terhadap belanja daerah diluar belanja pegawai dengan besaran diatas 6,01% - 8% dengan Nilai 400 atau 0,08% atau 8; dan
    - 7) skor Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah dengan Indeks 61-70 dengan Nilai 600 atau 0,012% atau 12.
  - b) variabel hasil dengan bobot 10% (sepuluh persen) yang terdiri dari:
    - 1) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atas hasil survey Badan Pusat Statistik dengan Besaran IPM 70 sampai dengan 79 dengan Nilai 750 atau 0,045% atau 45; dan

2) Indeks Gini Ratio (IGR) atas hasil survey Badan Pusat Statistik dengan Besaran IGR 0,20 sampai dengan 0,35 dengan Nilai 1000 atau 0.04 atau 40.

c) Skor Kategori Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (SKIPD) Kota Tanjungpinang dapat dihitung dengan formulasi sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{SKIPD} &= (\text{variabel pengungkit}) + (\text{variabel hasil}) \text{ atau} \\ \text{SKIPD} &= (300 + 250 + 80 + 12 + 36 + 8 + 12) + (45 + 40) \\ &= (698) + (85) \\ &= 783 \end{aligned}$$

d) Indeks Penyelenggaraan Pemda (IPP) dengan skor 701 s.d 800: Bobot 0,90.

5. bobot ITPP Pemerintah Kota Tanjungpinang dihitung dengan Formulasi:

$$\begin{aligned} \text{ITPP} &= (\text{IKF}) \times (\text{IKK}) \times (\text{IPP}) \text{ atau} \\ \text{ITPP} &= (0,7) \times (1,064519107) \times (0,90) \\ &= 0,670647037 \text{ atau } 67,0647037\% \end{aligned}$$

6. besaran *Basic* Tambahan Penghasilan Pemerintah Kota Tanjungpinang dihitung dengan Formulasi:

No	Kelas Jabatan	Tunjangan Kinerja/ Kelas Jabatan BPK-RI	ITPP	Basic Tambahan Penghasilan Kota Tanjungpinang/Kelas Jabatan
1	2	3	4	5
1	16	36,870,000	67,0647037 %	24.726.756
2	15	29,286,000		19.640.569
3	14	22,295,000		14.952.076
4	13	20,010,000		13.419.647
5	12	16,000,000		10.730.353
6	11	12,370,000		8.295.904
7	10	10,760,000		7.216.162
8	9	9,360,000		6.277.256
9	8	7,523,000		5.045.278
10	7	6,633,000		4.448.402
11	6	5,764,000		3.865.610
12	5	4,807,000		3.223.800
13	4	2,849,000		1.910.673
14	3	2,354,000		1.578.703
15	2	1,947,000		1.305.750
16	1	1,540,000		1.032.796

BAB V  
KLASIFIKASI TPP-ASN

Kriteria

Pasal 8

Pemberian TPP-ASN Pemerintah Kota Tanjungpinang dibagi atas kriteria pembagian sebagai berikut:

- a. TPP-BBK diberikan kepada pegawai dengan kriteria:
  1. yang dalam melaksanakan tugas melampaui beban kerja normal 112,5 (seratus dua belas koma lima) jam perbulan atau 6.750 (enam ribu tujuh ratus lima puluh) menit perbulan atau batas waktu normal minimal 170 (seratus tujuh puluh) jam perbulan atau 10.200 (sepuluh ribu dua ratus) menit perbulan termasuk penyelenggaraan pelayanan yang mengharuskan perangkat daerah melakukan lembur pada hari kerja efektif dan hari libur;
  2. pegawai yang menerima TPP-BBK sebagaimana dimaksud pada angka 1, dilarang menerima pembayaran dua kali melalui uang lembur/makan lembur dan Honorarium Kegiatan;
  3. pegawai yang menerima Jasa Pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Badan Layanan Unit Daerah (UPTD-BLUD), Jasa Kapitasi pada UPTD Puskesmas Non BLUD, Tambahan Penghasilan Profesi Guru dan Tambahan Penghasilan Sertifikasi pada Fungsional di Lingkungan Dinas Pendidikan, dilarang menerima pembayaran dua kali melalui TPP-BBK;
  4. pegawai yang ditetapkan dapat menerima TPP adalah seluruh jabatan pegawai ASN yang berada di lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang kecuali Pegawai sebagaimana dimaksud pada angka 3; dan
  5. besaran persentase TPP-BBK sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan 4 sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- b. TPP-BPK diberikan kepada pegawai dengan kriteria:
  1. yang dalam melaksanakan tugas memiliki prestasi kerja sesuai dengan bidang keahlian dan diakui oleh pimpinan melalui pengisian form aktifitas dan penilaian kinerja;
  2. pengisian form aktifitas dan penilaian kinerja sebagaimana dimaksud angka 1, diatur dalam Peraturan Walikota tersendiri;
  3. Pegawai yang menerima TPP-BPK sebagaimana dimaksud pada angka 1, dilarang menerima pembayaran honor-honor sebagai

- narasumber atau kepanitiaan kegiatan atas penyelenggaraan kegiatan yang bersumber dari belanja APBD Kota Tanjungpinang; dan
4. besaran persentase TPP-BPK sebagaimana dimaksud angka 2 sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- c. TPP-BKK diberikan kepada pegawai dengan kriteria:
1. yang dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab memiliki resiko tinggi pada kriteria sebagai berikut:
    - a) pekerjaan berisiko dengan aparat pemeriksa dan penegak hukum seperti Pejabat Pengelola Kegiatan, Pengelola Keuangan Daerah, Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa, Pengelola Barang Milik Daerah, dan Aparat Pengawas Intern Pemerintah;
    - b) pekerjaan yang dalam tingkatan tertentu berkaitan langsung dengan penyakit menular seperti Jabatan tertentu di lingkungan Organisasi yang melaksanakan fungsi Kesehatan;
    - c) pekerjaan yang berkaitan langsung dengan bahan kimia berbahaya/radiasi/bahan radioaktif seperti layanan laboratorium, *laundry*, dan radiologi;
    - d) pekerjaan yang berisiko dengan keselamatan kerja seperti pekerjaan di bidang mesin, pengolahan limbah, pengelolaan persampahan, kelistrikan, petugas keamanan, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, Ketentraman dan Ketertiban, ajudan, pengemudi dan petugas kebersihan;
    - e) pekerjaan yang satu tingkat dibawahnya dibutuhkan analis atau jabatan yang setingkat, namun tidak ada pejabat pelaksananya seperti Jabatan Pengawas;
    - f) pekerjaan yang satu tingkat dibawahnya sudah didukung oleh jabatan fungsional dan tidak ada jabatan struktural di bawahnya seperti Jabatan pada Unit Pelaksana Teknis Daerah yang sudah didukung jabatan fungsional tertentu; dan
    - g) Pegawai dengan kualifikasi pangkat dan golongan ruang III dan golongan ruang IV yang mengisi jabatan ASN pada Kelas Jabatan 5.
  2. besaran TPP-BKK sebagaimana dimaksud angka 1 sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- d. TPP-BKP diberikan kepada pegawai dengan kriteria:
1. yang dalam melaksanakan tugas memerlukan keterampilan khusus atau memerlukan profesi khusus, seperti Akuntan, *Chartered Accountant* (CA) pada Pengelola Keuangan, *Certified Forensic Auditor*

- (CFrA) pada Aparat Pengawas *Intern* Pemerintah, Arsitek pada ahli rancang bangun atau ahli lingkungan dan PNS Dokter Spesialis yang menjalankan profesinya dalam melaksanakan fungsi penyelenggaraan kesehatan di Pemerintah Kota Tanjungpinang;
2. kualifikasi pegawai atau jabatan yang sedikit/hampir tidak ada yang bisa memenuhi pekerjaan dimaksud;
  3. diberikan kepada Pejabat atau Pegawai yang melaksanakan tugas pada jabatan pimpinan tertinggi di pemerintah daerah, seperti Jabatan Pimpinan Tinggi Tertinggi yakni Sekretaris Daerah yang berada pada Kelas Jabatan 15 (lima belas); dan
  4. besaran TPP-BKP sebagaimana dimaksud angka 1 sampai angka 3 minimal diberikan 10% (sepuluh persen) dari *Basic* TPP-ASN per Kelas Jabatan dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

BAB VI  
PERINGKAT DAN BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN  
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA  
Bagian Kesatu  
Peringkat

Pasal 9

Penentuan tingkatan alokasi anggaran TPP-ASN di Lingkungan Pemerintah berlaku ketentuan:

1. tingkatan peringkat dan besaran TPP-ASN berdasarkan kelas jabatan yang sama sebagai berikut:
  - a. Sekretariat Daerah;
  - b. OPD Inspektorat Daerah dengan Kelas Jabatan yang tersedia; dan
  - c. OPD Lainnya, di luar Inspektorat Daerah dan Sekretariat Daerah.
2. Perbedaan tingkatan tersebut berada pada TPP-BBK dan TPP-BPK, sedangkan TPP-BKK disesuaikan dengan karakteristik kondisi kerja masing-masing jabatan pada OPD; dan
3. Pengujian pemberian Tambahan Penghasilan BBK, melalui pembuktian rekapitulasi absensi/*fingerprint*, surat perintah lembur dengan pembuktian absensi serta pengisian form aktifitas yang menunjukkan dalam pelaksanaan tugas melampaui beban kerja normal perbulan 6.750 (enam ribu tujuh ratus lima puluh) menit atau batas waktu normal minimal 10.200 (sepuluh ribu dua ratus) menit.

Bagian Kedua  
Persentase TPP-BBK

Pasal 10

- (1) TPP-BBK Sekretaris Daerah pada OPD Sekretariat Daerah, Kelas Jabatan 15 (lima belas) ditetapkan maksimal 55% (lima puluh lima persen) dari *Basic* TPP-ASN Kelas Jabatan 15 (lima belas).
- (2) Untuk TPP-BBK pada OPD Sekretariat Daerah, berlaku ketentuan:
  - a. Kelas Jabatan 14 (empat belas) pada Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama ditetapkan maksimal 40% (empat puluh persen) dari *Basic* TPP-ASN Kelas Jabatan 14 (empat belas) pada OPD Sekretariat Daerah;
  - b. Kelas 13 (tiga belas) pada Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama ditetapkan maksimal 40% (empat puluh persen) dari *Basic* TPP-ASN Kelas Jabatan 13 (tiga belas) pada OPD Sekretariat Daerah;
  - c. Kelas Jabatan 12 (dua belas) dan Kelas Jabatan 11 (sebelas) pada Jabatan Administrator dan Jabatan Fungsional ditetapkan maksimal 40% (empat puluh persen) dari *Basic* TPP-ASN Kelas Jabatan 12 (dua belas) pada OPD Sekretariat Daerah;
  - d. Kelas Jabatan 9 (sembilan) dan Kelas Jabatan 8 (delapan) pada Jabatan Pengawas dan Jabatan Fungsional ditetapkan maksimal 40% (empat puluh persen) dari *Basic* TPP-ASN Kelas Jabatan 9 (sembilan) pada OPD Sekretariat Daerah;
  - e. Kelas Jabatan 7 (tujuh) pada Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional ditetapkan maksimal 95% (sembilan puluh lima persen) dari persentase TPP-BBK Kelas Jabatan 9 (sembilan), pada Jabatan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf d pada OPD Sekretariat Daerah;
  - f. Kelas Jabatan 6 (enam) pada Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional, ditetapkan maksimal 60% (enam puluh persen) dari persentase TPP-BBK Kelas Jabatan 7 (tujuh), pada Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf e pada OPD Sekretariat Daerah;
  - g. Kelas Jabatan 5 (lima) pada Jabatan Pelaksana, ditetapkan maksimal 60% (enam puluh persen) dari persentase TPP-BBK Kelas Jabatan 6 (enam), pada Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf f pada OPD Sekretariat Daerah;



- h. Kelas Jabatan 4 (empat) pada Jabatan Pelaksana, ditetapkan maksimal sama dari persentase TPP-BBK Kelas Jabatan 5 (lima), pada Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf g pada OPD Sekretariat Daerah;
  - i. Kelas Jabatan 3 (tiga) pada Jabatan Pelaksana, ditetapkan maksimal sama dari persentase TPP-BBK Kelas Jabatan 6 (enam), pada Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf f pada OPD Sekretariat Daerah; dan
  - j. Kelas Jabatan 1 (satu) pada Jabatan Pelaksana, ditetapkan maksimal sama dari persentase TPP-BBK Kelas Jabatan 7 (tujuh), pada Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf e pada OPD Sekretariat Daerah.
- (3) Untuk TPP-BBK pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa pada OPD Sekretariat Daerah, berlaku ketentuan:
- a. Kelas Jabatan 12 (dua belas) pada Jabatan Administrator dan Jabatan Fungsional Tertentu pada Sub Unit Organisasi Bagian Unit Pengadaan Barang Jasa, ditetapkan maksimal 40% (empat puluh persen) dari *Basic* TPP-ASN Kelas Jabatan 12 (dua belas) pada OPD Sekretariat Daerah;
  - b. Kelas Jabatan 10 (sepuluh) dan Kelas Jabatan 9 (sembilan) pada Jabatan Pengawas dan Jabatan Fungsional ditetapkan maksimal 40% (empat puluh persen) dari *Basic* TPP-ASN Kelas Jabatan 9 (sembilan) pada OPD Sekretariat Daerah;
  - c. Kelas Jabatan 7 (tujuh) pada Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional, ditetapkan maksimal 95% (sembilan puluh lima persen) dari persentase TPP-BBK Kelas Jabatan 9 (sembilan), pada Jabatan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf b pada OPD Sekretariat Daerah;
  - d. Kelas Jabatan 6 (enam) pada Jabatan Pelaksana dan dan Jabatan Fungsional, ditetapkan maksimal 60% (enam puluh persen) dari persentase TPP-BBK Kelas Jabatan 7 (tujuh), pada Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf c pada OPD Sekretariat Daerah;
  - e. Kelas Jabatan 5 (lima) pada Jabatan Pelaksana, ditetapkan maksimal 60% (enam puluh persen) dari persentase TPP-BBK Kelas Jabatan 6 (enam), pada Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf d pada OPD Sekretariat Daerah;

- f. Kelas Jabatan 4 (empat) pada Jabatan Pelaksana, ditetapkan maksimal sama dari persentase TPP-BBK Kelas Jabatan 5 (lima), pada Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf e pada OPD Sekretariat Daerah;
  - g. Kelas Jabatan 3 (tiga) pada Jabatan Pelaksana, ditetapkan maksimal sama dari persentase TPP-BBK Kelas Jabatan 6 (enam), pada Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf d pada OPD Sekretariat Daerah; dan
  - h. Kelas Jabatan 1 (satu) pada Jabatan Pelaksana, ditetapkan maksimal sama dari persentase TPP-BBK Kelas Jabatan 7 (tujuh), pada Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf c pada OPD Sekretariat Daerah.
- (4) Untuk Tambahan Penghasilan BBK pada OPD Inspektorat Daerah, berlaku ketentuan:
- a. Kelas Jabatan 14 (empat belas) ditetapkan maksimal 95% (sembilan puluh lima persen) dari persentase TPP-BBK Kelas Jabatan 14 (empat belas) pada OPD Sekretariat Daerah;
  - b. Kelas Jabatan 12 (dua belas) dan Kelas Jabatan 11 (sebelas) pada Jabatan Administrator dan Jabatan Fungsional ditetapkan maksimal 95% (sembilan puluh lima persen) dari persentase TPP-BBK Kelas Jabatan 12 (dua belas) pada OPD Sekretariat Daerah;
  - c. Kelas Jabatan 9 (sembilan) dan Kelas Jabatan 8 (delapan) pada Jabatan Pengawas dan Jabatan Fungsional, ditetapkan maksimal 95% (sembilan puluh lima persen) dari persentase TPP-BBK Kelas Jabatan 9 (sembilan) pada OPD Sekretariat Daerah;
  - d. Kelas Jabatan 7 (tujuh), pada Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional ditetapkan maksimal 95% (sembilan puluh lima persen) dari persentase TPP-BBK Kelas Jabatan 9 (sembilan) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf c pada OPD berkenaan;
  - e. Kelas Jabatan 6 (enam) pada Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional, ditetapkan maksimal 60% (enam puluh persen) dari persentase TPP-BBK Kelas Jabatan 9 (sembilan) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf d pada OPD berkenaan;
  - f. Kelas Jabatan 5 (lima) pada Jabatan Pelaksana, ditetapkan maksimal 60% (enam puluh persen) dari persentase TPP-BBK

- Kelas Jabatan 9 (sembilan) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf e pada OPD berkenaan;
- g. Kelas Jabatan 4 (empat) pada Jabatan Pelaksana, ditetapkan maksimal sama dari persentase TPP-BBK Kelas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf f pada OPD berkenaan;
  - h. Kelas Jabatan 3 (tiga) pada Jabatan Pelaksana, ditetapkan maksimal sama dari persentase TPP-BBK Kelas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf e pada OPD berkenaan; dan
  - i. Kelas Jabatan 1 (satu) pada Jabatan Pelaksana, ditetapkan maksimal sama dari persentase TPP-BBK Kelas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf d pada OPD berkenaan.
- (5) Untuk Tambahan Penghasilan BBK pada OPD Lainnya selain Sekretariat Daerah dan Inspektorat Daerah, berlaku ketentuan:
- a. Kelas Jabatan 14 (empat belas) pada Jabatan Tinggi Pratama ditetapkan maksimal 90% (sembilan puluh persen) dari persentase TPP-BBK Kelas Jabatan 14 (empat belas) pada OPD Sekretariat Daerah;
  - b. Kelas Jabatan 12 (dua belas) dan Kelas Jabatan 11 (sebelas) pada Jabatan Administrator dan Jabatan Fungsional ditetapkan maksimal 90% (sembilan puluh persen) dari *Basic* Tambahan Penghasilan per masing-masing Kelas Jabatan pada OPD Sekretariat Daerah;
  - c. Kelas Jabatan 10 (sepuluh), Kelas Jabatan 9 (sembilan) dan Kelas Jabatan 8 (delapan) pada Jabatan Pengawas dan Jabatan Fungsional ditetapkan maksimal 90% (sembilan puluh persen) dari *Basic* Tambahan Penghasilan per masing-masing Kelas Jabatan pada OPD Sekretariat Daerah;
  - d. Kelas Jabatan 7 (tujuh) pada Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional ditetapkan maksimal 95% (sembilan puluh lima persen) dari persentase TPP-BBK Kelas Jabatan 9 (sembilan) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5) huruf c pada OPD berkenaan;
  - e. Kelas Jabatan 6 (enam) pada Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional ditetapkan maksimal 60% (enam puluh persen) dari persentase TPP-BBK Kelas Jabatan 7 (tujuh) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5) huruf d pada OPD berkenaan;

- f. Kelas Jabatan 5 (lima) pada Jabatan Pelaksana, ditetapkan maksimal 60% (enam puluh persen) dari persentase TPP-BBK Kelas Jabatan 6 (enam) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5) huruf e pada OPD berkenaan;
  - g. Kelas Jabatan 4 (empat) pada Jabatan Pelaksana, ditetapkan maksimal sama dari persentase TPP-BBK Kelas Jabatan 5 (lima) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5) huruf f pada OPD berkenaan;
  - h. Kelas Jabatan 3 (tiga) pada Jabatan Pelaksana, ditetapkan maksimal sama dari persentase TPP-BBK Kelas 6 (enam) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5) huruf e pada OPD berkenaan; dan
  - i. Kelas Jabatan 1 (satu) pada Jabatan Pelaksana, ditetapkan maksimal sama dari persentase TPP-BBK 7 (tujuh) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5) huruf d pada OPD berkenaan.
- (6) Tambahan Penghasilan BBK sebagaimana dimaksud pada ayat (5), huruf a sampai dengan huruf i, tidak berlaku pada Jabatan Fungsional pada OPD Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang memberikan Jasa Pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), Jasa Kapitasi pada UPTD Puskesmas Non BLUD dan Dinas Pendidikan yang memberikan Tambahan Penghasilan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) dan Tambahan Penghasilan Sertifikasi Guru PNSD.

Bagian Ketiga  
Persentase TPP-BPK

Pasal 11

- (1) Untuk TPP-BPK pada Sekretaris Daerah pada OPD Sekretariat Daerah, Kelas Jabatan 15 (lima belas) ditetapkan maksimal 65% (enam puluh lima persen) dari *Basic* Tambahan Penghasilan Kelas Jabatan 15 (lima belas).
- (2) Untuk TPP-BPK pada OPD Sekretariat Daerah selain Sekretaris Daerah ditetapkan maksimal 60% (enam puluh persen) dari *Basic* TPP-ASN pada masing-masing Kelas Jabatan.
- (3) Untuk TPP-BPK pada OPD Inspektorat Daerah, ditetapkan maksimal 95% (sembilan puluh lima persen) dari TPP-BPK masing-masing Kelas Jabatan pada OPD Sekretaris Daerah.

- (4) Untuk TPP-BPK pada OPD Lain selain Sekretariat Daerah, Inspektorat Daerah, dan Jabatan Fungsional Guru, Pengawas, Penilik, Pamong Pelajar dan Guru Pelaksana pada Dinas Pendidikan ditetapkan maksimal 90% (sembilan puluh persen) TPP-BPK masing-masing Kelas Jabatan pada OPD Sekretaris Daerah.
- (5) Untuk TPP-BPK pada Jabatan Fungsional tertentu dan Jabatan Pelaksana Guru pada OPD Dinas Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku ketentuan sebagai berikut:
  - a. Kelas Jabatan 13 (tiga belas) dan Kelas Jabatan 11 (sebelas) pada jabatan fungsional ditetapkan maksimal 66,67% (enam puluh enam koma enam puluh tujuh persen) dari Persentase TPP-BPK masing-masing Kelas Jabatan pada OPD Sekretariat Daerah;
  - b. Kelas Jabatan 9 (sembilan) pada jabatan fungsional ditetapkan maksimal 75,00% (tujuh puluh lima koma nol persen) dari Persentase TPP-BPK masing-masing Kelas Jabatan pada OPD Sekretariat Daerah;
  - c. Kelas Jabatan 8 (delapan) pada jabatan fungsional ditetapkan maksimal 91,67% (sembilan puluh satu koma enam puluh tujuh persen) dari Persentase TPP-BPK masing-masing Kelas Jabatan pada OPD Sekretariat Daerah; dan
  - d. Kelas Jabatan 7 (tujuh), Kelas Jabatan 6 (enam), dan Kelas Jabatan 5 (lima) guru pelaksana pada Jabatan Pelaksana ditetapkan maksimal 100,00% (seratus persen) dari Persentase TPP-BPK masing-masing Kelas Jabatan pada OPD Sekretariat Daerah.

#### Bagian Keempat Persentase TPP-BKK

##### Pasal 12

- (1) Pemerintah Kota Tanjungpinang dalam memberikan TPP-BKK perlu memperhatikan kriteria, parameter, surat dari kementerian, lembaga dan pertimbangan lainnya sebagai berikut:
  - a. pekerjaan berisiko dengan aparat pemeriksa dan penegak hukum, sebagaimana mempedomani peraturan perundang-undangan, Keputusan dan Surat Menteri Dalam Negeri dalam upaya mendorong kinerja aparatur yang lebih optimal, minim pungutan liar, korupsi yang dapat berdampak pada permasalahan hukum pada jabatan yang terkait dengan fungsi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang terdapat pada seluruh

organisasi perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang, yakni:

1. Jabatan dengan tugas tambahan terkait Pengelolaan Keuangan Daerah, Pejabat yang melaksanakan fungsi Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah, Pejabat dan Pegawai yang melaksanakan fungsi Pengawas Intern Pemerintah, Pejabat dan Pegawai Pengelola Keuangan Daerah/ Bendahara Umum Daerah, Pejabat dan Pegawai Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Keuangan BLUD, Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Bendahara, Bendahara Pembantu, Pejabat dan Pegawai yang melaksanakan fungsi perencanaan daerah dan Pejabat dan Pegawai yang melaksanakan fungsi pelayanan kependudukan;
  2. Jabatan dengan tugas tambahan terkait Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah pada, Pengelola Barang Milik Daerah, Pejabat dan Pegawai Pembantu Pengelola Barang Milik Daerah, Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Barang, Penilai, Pejabat Penatausahaan Barang Pengguna, dan Pembantu Pengurus Barang Pengguna;
  3. Jabatan dengan tugas pokok dan tugas tambahan terkait Unit Pengadaan Barang dan Jasa termasuk Pejabat dan Pegawai pada Unit Pengadaan Barang dan Jasa, Pengelolaan Barang/Jasa Pemerintah, Pejabat dan Pegawai yang memiliki tugas pokok atau tugas tambahan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen, Kelompok Kerja, Pejabat Pengadaan, Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan, Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan; dan
  4. Pejabat dan Pegawai pada Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan bidang pekerjaan terkait dengan fungsi pelayanan yang rentan dengan pungutan liar yang berdampak pada terjadinya tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme dalam pengambilan keputusan dan kebijakan kerja.
- b. Pekerjaan yang dalam tingkatan dan kondisi tertentu berkaitan langsung dengan penyakit menular dan pekerjaan yang berkaitan langsung dengan bahan kimia berbahaya/radiasi/bahan radioaktif seperti layanan laboratorium, *laundry*, dan radiologi seperti

Jabatan fungsional tertentu di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Tertentu pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, yakni:

1. Pejabat dan Pegawai Jabatan Fungsional Tertentu pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Khusus Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Puskesmas baik secara langsung maupun tidak langsung melakukan penanganan penyakit menular, baik pada poli, ruang instalasi, ruang perawatan, dan konseling oleh instalasi gizi;
2. Pejabat dan Pegawai Jabatan Fungsional Tertentu pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Khusus Badan Layanan Umum Daerah, UPT Balai Laboratorium Kesehatan Daerah dan UPTD Puskesmas secara langsung maupun tidak langsung melakukan pelayanan laboratorium, *laundry*, dan radiologi;
3. Pekerjaan yang berisiko dengan keselamatan kerja pada pekerjaan di bidang pengolahan limbah dan sampah, mesin, teknis, konstruksi kelistrikan, petugas keamanan, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, Ketentraman dan Ketertiban, ajudan, pengemudi dan petugas kebersihan yakni:
  - a) Pejabat dan Pegawai pada Dinas Lingkungan Hidup dan UPTD Tempat Pemrosesan Akhir yang secara langsung berhubungan dengan pengelolaan limbah dan sampah termasuk mesin dan alat pengelolaan lainnya;
  - b) Pejabat dan Pegawai pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan UPTD Sistem Pengelolaan Air Minum yang secara langsung berhubungan dengan teknis, konstruksi, jaringan, drainase dan bidang teknis lainnya termasuk mesin dan alat pengelolaan lainnya;
  - c) Pejabat dan Pegawai pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertamanan yang secara langsung berhubungan dengan teknis kelistrikan, konstruksi, jaringan, drainase perumahan, sarana prasarana umum dan bidang teknis lainnya termasuk mesin dan alat pengelolaan lainnya;
  - d) Pejabat dan Pegawai pada Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan yang secara langsung berhubungan dengan kondisi kerja dalam melakukan tugas pengamanan Pemadam Kebakaran dan

Penyelamatan, Ketentraman dan Ketertiban termasuk penanganan pencegahan COVID-19;

- e) Pejabat dan Pegawai pada Dinas Perhubungan dan UPTD Perparkiran yang secara langsung berhubungan dengan kondisi kerja dalam pengamanan dan pengendalian lalu lintas baik darat, laut dan udara termasuk penanganan pencegahan COVID-19;
  - f) Pejabat dan Pegawai pada Badan Penanggulangan Bencana yang secara langsung berhubungan dengan kondisi kerja dalam pengamanan, pengendalian dan pencegahan bencana alam dan non alam, termasuk penanganan pencegahan COVID-19;
  - g) Pegawai pada OPD yang ditunjuk atau dengan jabatan tambahan sebagai ajudan pada Walikota dan Wakil Walikota, Pimpinan DPRD dan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama pada Sekretaris Daerah;
  - h) Pegawai pada OPD yang ditunjuk sebagai Jabatan Pengemudi *Ambulance* yang berada pada Kelas Jabatan 4 (empat), Jabatan Pengemudi dan Juru Pungut pada Kelas Jabatan 3 (tiga) dan Jabatan Pramু pada Kelas Jabatan 1 (satu); dan
  - i) Dengan pertimbangan kesenjangan, masa kerja dan Pajak Penghasilan yang dibebankan, Pegawai dengan kualifikasi pangkat dan golongan ruang IV (empat) dan golongan ruang III (tiga) yang mengisi jabatan ASN pada Kelas Jabatan 5 (lima) dapat diberikan TPP-BKK.
- (2) Untuk TPP-BKK Sekretaris Daerah pada OPD Sekretariat Daerah, Kelas Jabatan 15 (lima belas) ditetapkan maksimal 155% (seratus lima puluh lima persen) dari Bobot Basic Tambahan Penghasilan Kelas Jabatan 15 (lima belas).
- (3) Untuk TPP-BKK pada OPD Sekretariat Daerah, berlaku ketentuan:
- a. Kelas Jabatan 14 (empat belas) pada Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama ditetapkan maksimal 70% (tujuh puluh persen) dari *Basic* TPP-ASN Kelas Jabatan 14 (empat belas) pada OPD berkenaan;
  - b. Kelas Jabatan 13 (tiga belas) pada Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama ditetapkan maksimal 65% (enam puluh lima persen) dari *Basic* TPP-ASN Kelas Jabatan 14 (empat belas) pada OPD berkenaan;



- c. Kelas Jabatan 12 (dua belas) pada Jabatan Administrator ditetapkan maksimal 60% (enam puluh persen) dari *Basic* TPP-ASN Kelas Jabatan 12 (dua belas) pada OPD berkenaan;
- d. Kelas Jabatan 9 (sembilan) pada Jabatan Pengawas dengan kondisi kerja Staf Teknis Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, ditetapkan maksimal 30% (tiga puluh persen) dari *Basic* TPP-ASN Kelas Jabatan 9 (sembilan) pada OPD berkenaan;
- e. Kelas Jabatan 9 (sembilan) pada Jabatan Pengawas dengan kondisi kerja Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD, Pejabat Penatausahaan Barang Pengguna, Pejabat Perencanaan Penganggaran SKPD, ditetapkan maksimal 35 % (tiga puluh lima persen) dari *Basic* TPP-ASN Kelas Jabatan 9 (sembilan) pada OPD berkenaan;
- f. Kelas Jabatan 8 (delapan) pada Jabatan Fungsional dengan kondisi kerja kearsipan, ditetapkan maksimal 20% (dua puluh persen) dari *Basic* TPP-ASN Kelas Jabatan 9 (sembilan) pada OPD berkenaan;
- g. Kelas Jabatan 7 (tujuh), Kelas Jabatan 6 (enam), pada Jabatan Pelaksana Bendahara, Pembantu Pengurus Barang Pengguna ditetapkan maksimal 35% (tiga puluh lima persen) dari *Basic* TPP-ASN masing-masing Kelas Jabatan pada OPD berkenaan;
- h. Kelas Jabatan 6 (enam), pada Jabatan Pelaksana Staf Pembantu Pengurus Barang Pengguna dan Staf Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD ditetapkan maksimal 25 % (dua puluh lima persen) dari *Basic* TPP-ASN masing-masing Kelas Jabatan pada OPD berkenaan;
- i. Kelas Jabatan 7 (tujuh), Kelas Jabatan 6 (enam), Kelas Jabatan 5 (lima) pada Jabatan Pelaksana ditetapkan maksimal 5% (lima persen) dari *Basic* TPP-ASN masing-masing Kelas Jabatan pada OPD berkenaan;
- j. Kelas Jabatan 4 (empat), pada Jabatan Pelaksana, ditetapkan maksimal 40% (empat puluh persen) dari *Basic* TPP-ASN Kelas Jabatan Kelas Jabatan 4 (empat) pada OPD berkenaan;
- k. Kelas Jabatan 3 (tiga), pada Jabatan Pelaksana, ditetapkan maksimal 50% (lima puluh persen) dari *Basic* TPP-ASN Kelas Jabatan Kelas Jabatan 3 (tiga) pada OPD berkenaan; dan

1. Kelas Jabatan 1 (satu), pada Jabatan Pelaksana, ditetapkan maksimal 90% (sembilan puluh persen) dari *Basic* TPP-ASN Kelas Jabatan Kelas Jabatan 1 (satu) pada OPD berkenaan.
- (4) Untuk TPP-BKK pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa pada OPD Sekretariat Daerah, berlaku ketentuan:
- a. Kelas Jabatan 12 (dua belas) pada Jabatan Administrator ditetapkan maksimal 65% (enam puluh lima persen) dari *Basic* TPP-ASN Kelas Jabatan 12 (dua belas) pada OPD berkenaan;
  - b. Kelas Jabatan 9 (sembilan) pada Jabatan Pengawas ditetapkan maksimal 40% (empat puluh persen) dari *Basic* TPP-ASN Kelas Jabatan 9 (sembilan) pada OPD berkenaan;
  - c. Kelas Jabatan 12 (dua belas), pada Jabatan Fungsional ditetapkan maksimal 55% (lima puluh lima persen) dari *Basic* TPP-ASN Kelas Jabatan 12 (dua belas) pada OPD berkenaan;
  - d. Kelas Jabatan 10 (sepuluh) dan Kelas Jabatan 8 (delapan), pada Jabatan Fungsional ditetapkan maksimal 50% (lima puluh persen) dari *Basic* TPP-ASN masing-masing Kelas Jabatan pada OPD pada OPD berkenaan;
  - e. Kelas Jabatan 7 (tujuh), Kelas Jabatan 6 (enam), dan Kelas Jabatan 5 (lima) pada Jabatan Pelaksana Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan) ULP ditetapkan maksimal 65% (enam puluh lima persen) dari *Basic* TPP-ASN masing-masing Kelas Jabatan pada OPD berkenaan; dan
  - f. Kelas Jabatan 5 (lima) pada Jabatan Pelaksana dengan kondisi kerja Admin pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik ditetapkan maksimal 65% (enam puluh lima persen) dari *Basic* TPP-ASN Kelas Jabatan 5 (lima) pada OPD berkenaan.
- (5) Untuk TPP-BKK pada OPD Inspektorat Daerah, berlaku ketentuan:
- a. Kelas Jabatan 14 (empat belas) pada Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama ditetapkan maksimal 140% (seratus empat puluh persen) dari *Basic* TPP-ASN Kelas Jabatan 14 (empat belas) pada OPD berkenaan;
  - b. Kelas Jabatan 12 (dua belas) pada Jabatan Administrator ditetapkan maksimal 60% (enam puluh persen) dari *Basic* TPP-ASN Kelas Jabatan 12 (dua belas) pada OPD berkenaan;

- c. Kelas Jabatan 11 (sebelas) pada Jabatan Administrator ditetapkan maksimal 100% (seratus persen) dari *Basic* TPP-ASN Kelas Jabatan 11 (sebelas) pada OPD berkenaan;
  - d. Kelas Jabatan 9 (sembilan) pada Jabatan Pengawas ditetapkan maksimal 60% (enam puluh persen) dari *Basic* TPP-ASN Kelas Jabatan 9 (sembilan) pada OPD berkenaan;
  - e. Kelas Jabatan 11 (sebelas) pada Jabatan Fungsional ditetapkan maksimal 90% (sembiliah puluh persen) dari *Basic* TPP-ASN Kelas Jabatan 11 (sebelas) pada OPD berkenaan;
  - f. Kelas Jabatan 9 (sembilan) dan Jabatan 8 (delapan) pada Jabatan Fungsional ditetapkan maksimal 50% (lima puluh persen) dari *Basic* TPP-ASN masing-masing Kelas Jabatan pada OPD berkenaan; dan
  - g. Kelas Jabatan 7 (tujuh), Kelas Jabatan 6 (enam), dan Kelas Jabatan 5 (lima) pada Jabatan Pelaksana, termasuk pada Jabatan Bendahara, Pembantu Pengurus Barang Pengguna dan Staf PPK-SKPD, ditetapkan maksimal 35% (tiga puluh lima persen) dari *Basic* TPP-ASN masing-masing Kelas Jabatan pada OPD berkenaan.
- (6) Untuk TPP-BKK pada OPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan Badan Pengelolaan Pajak dan Restribusi Daerah, berlaku ketentuan:
- a. Kelas Jabatan 14 (empat belas) pada Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama ditetapkan maksimal 140% (seratus empat puluh persen) dari *Basic* TPP-ASN Kelas Jabatan 14 (empat belas) pada OPD berkenaan;
  - b. Kelas Jabatan 12 (dua belas) pada Jabatan Administrator ditetapkan maksimal 60% (enam puluh persen) dari *Basic* TPP-ASN Kelas Jabatan 12 (dua belas) pada OPD berkenaan;
  - c. Kelas Jabatan 11 (sebelas) pada Jabatan Administrator ditetapkan maksimal 100% (seratus persen) dari *Basic* TPP-ASN Kelas Jabatan 11 (sebelas) pada OPD berkenaan;
  - d. Kelas Jabatan 9 (sembilan) pada Jabatan Pengawas ditetapkan maksimal 60% (enam puluh persen) dari *Basic* TPP-ASN Kelas Jabatan 9 (sembilan) pada OPD berkenaan;
  - e. Kelas Jabatan 7 (tujuh), Kelas Jabatan 6 (enam), pada Jabatan Bendahara, Pembantu Pengurus Barang Pengguna ditetapkan

maksimal 60% (enam puluh persen) dari *Basic* TPP-ASN masing-masing Kelas Jabatan pada OPD berkenaan; dan

- f. Kelas Jabatan 7 (tujuh), Kelas Jabatan 6 (enam), dan Kelas Jabatan 5 (lima) pada Jabatan Pelaksana, termasuk pada Jabatan Bendahara, Pembantu Pengurus Barang Pengguna dan Staf PPK-SKPD, ditetapkan maksimal 50% (lima puluh persen) dari *Basic* TPP-ASN masing-masing Kelas Jabatan pada OPD berkenaan.
- (7) Untuk Tambahan Penghasilan TPP-BKK pada OPD Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan, dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, berlaku ketentuan:
- a. Kelas Jabatan 14 (empat belas) pada Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama ditetapkan maksimal 120% (seratus dua puluh persen) dari *Basic* TPP-ASN Kelas Jabatan 14 (empat belas) pada OPD berkenaan;
  - b. Kelas Jabatan 12 (dua belas) pada Jabatan Administrator ditetapkan maksimal 50% (lima puluh persen) dari *Basic* TPP-ASN Kelas Jabatan 12 (dua belas) pada OPD berkenaan;
  - c. Kelas Jabatan 11 (sebelas) pada Jabatan Administrator ditetapkan maksimal 70% (tujuh puluh persen) dari *Basic* TPP-ASN Kelas Jabatan 11 (sebelas) pada OPD berkenaan;
  - d. Kelas Jabatan 9 (sembilan) pada Jabatan Pengawas ditetapkan maksimal 50% (lima puluh persen) dari *Basic* TPP-ASN Kelas Jabatan 9 (sembilan) pada OPD berkenaan;
  - e. Kelas Jabatan 12 (dua belas) pada Jabatan Fungsional ditetapkan maksimal 50% (lima puluh persen) dari *Basic* TPP-ASN Kelas Jabatan 12 (dua belas) pada OPD berkenaan;
  - f. Kelas Jabatan 10 (sepuluh), Kelas Jabatan 9 (sembilan), dan Kelas Jabatan 8 (delapan), pada Jabatan Fungsional ditetapkan maksimal 40% (empat puluh persen) dari *Basic* TPP-ASN masing-masing Kelas Jabatan pada OPD berkenaan;
  - g. Kelas Jabatan 7 (tujuh), Kelas Jabatan 6 (enam), pada Jabatan Bendahara, Pembantu Pengurus Barang Pengguna ditetapkan maksimal 40% (empat puluh persen) dari *Basic* TPP-ASN masing-masing Kelas Jabatan pada OPD berkenaan; dan
  - h. Kelas Jabatan 7 (tujuh), Kelas Jabatan 6 (enam), dan Kelas Jabatan 5 (lima) pada Jabatan Pelaksana, termasuk pada Jabatan Bendahara, Pembantu Pengurus Barang Pengguna dan Staf

PPK-SKPD, ditetapkan maksimal 30% (tiga puluh persen) dari *Basic* TPP-ASN masing-masing Kelas Jabatan pada OPD berkenaan.

- (8) Untuk TPP-BKK pada OPD Dinas Pendidikan, berlaku ketentuan:
- a. Kelas Jabatan 14 (empat belas) pada Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama ditetapkan maksimal 80% (delapan puluh persen) dari *Basic* TPP-ASN Kelas Jabatan 14 (empat belas) pada OPD berkenaan;
  - b. Kelas Jabatan 12 (dua belas) pada Jabatan Administrator ditetapkan maksimal 50% (lima puluh persen) dari *Basic* TPP-ASN Kelas Jabatan 12 (dua belas) pada OPD berkenaan;
  - c. Kelas Jabatan 11 (sebelas) pada Jabatan Administrator ditetapkan maksimal 50% (lima puluh persen) dari *Basic* TPP-ASN Kelas Jabatan 11 (sebelas) pada OPD berkenaan;
  - d. Kelas Jabatan 9 (sembilan) pada Jabatan Pengawas dengan kondisi kerja Staf Teknis Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, ditetapkan maksimal 35% (tiga puluh lima persen) dari *Basic* TPP-ASN Kelas Jabatan 9 (sembilan) pada OPD berkenaan;
  - e. Kelas Jabatan 9 (sembilan) pada Jabatan Pengawas dengan kondisi kerja Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD, Pejabat Penatausahaan Barang Pengguna, Pejabat Perencanaan Penganggaran SKPD, ditetapkan maksimal 40% (empat puluh persen) dari *Basic* TPP-ASN Kelas Jabatan 9 (sembilan) pada OPD berkenaan;
  - f. Kelas Jabatan 9 (sembilan), pada Jabatan Fungsional ditetapkan maksimal 25% (dua puluh lima persen) dari *Basic* TPP-ASN Kelas Jabatan 9 (sembilan) pada OPD berkenaan;
  - g. Kelas Jabatan pada Jabatan Fungsional Kepala Sekolah yang bertindak selaku Kuasa Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Barang, dan Pejabat Pembuat Komitmen, ditetapkan maksimal 10% (sepuluh persen) dari *Basic* TPP-ASN Kelas Jabatan 11 (sebelas);
  - h. Kelas Jabatan 7 (tujuh) pada Jabatan Pelaksana Bendahara, ditetapkan maksimal 40% (empat puluh persen) dari *Basic* TPP-ASN Kelas Jabatan 7 (tujuh);

- i. Kelas Jabatan 7 (tujuh) pada Jabatan Bendahara Sekolah Dasar, ditetapkan maksimal 20% (dua puluh persen) dari *Basic* TPP-ASN Kelas Jabatan 7 (tujuh);
  - j. Kelas Jabatan 7 (tujuh) pada Jabatan Bendahara pada Tata Usaha Sekolah, ditetapkan maksimal 10% (sepuluh puluh persen) dari *Basic* TPP-ASN Kelas Jabatan 7 (tujuh);
  - k. Kelas Jabatan 6 (enam), pada Jabatan Pembantu pada Tata Usaha Pengurus Barang Pengguna dan Staf PPK-SKPD Pembantu pada Tata Usaha Sekolah ditetapkan maksimal 10% (sepuluh persen) dari *Basic* TPP-ASN Kelas Jabatan 6 (enam);
  - l. Kelas Jabatan pada Jabatan Fungsional Sekolah yang bertindak selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu pada satuan Pendidikan ditetapkan maksimal 10% (sepuluh persen) *Basic* TPP-ASN Kelas Jabatan 7 (tujuh); dan
  - m. Kelas Jabatan pada Jabatan Fungsional Sekolah yang bertindak selaku Pembantu Pejabat Pembantu Pengurus Barang Pengguna Pembantu pada satuan Pendidikan ditetapkan maksimal 10% (sepuluh persen) *Basic* TPP-ASN Kelas Jabatan 6 (enam).
- (9) Untuk TPP-BKK pada OPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertamanan berlaku ketentuan:
- a. Kelas Jabatan 14 (empat belas) pada Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama ditetapkan maksimal 80% (delapan puluh persen) dari *Basic* TPP-ASN Kelas Jabatan 14 (empat belas) pada OPD berkenaan;
  - b. Kelas Jabatan 12 (dua belas) pada Jabatan Administrator ditetapkan maksimal 60% (enam puluh persen) dari *Basic* TPP-ASN Kelas Jabatan 12 (dua belas) pada OPD berkenaan;
  - c. Kelas Jabatan 11 (sebelas) pada Jabatan Administrator ditetapkan maksimal 60% (enam puluh persen) dari *Basic* TPP-ASN Kelas Jabatan 11 (sebelas) pada OPD berkenaan;
  - d. Kelas Jabatan 9 (sembilan) pada Jabatan Pengawas dengan kondisi kerja Staf Teknis Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, ditetapkan maksimal 45% (empat puluh lima persen) dari *Basic* TPP-ASN Kelas Jabatan 9 (sembilan) pada OPD berkenaan;
  - e. Kelas Jabatan 9 (sembilan) pada Jabatan Pengawas dengan kondisi kerja Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD, Pejabat

Penatausahaan Barang Pengguna, Pejabat Perencanaan Penganggaran SKPD, ditetapkan maksimal 50% (lima puluh persen) dari *Basic* TPP-ASN Kelas Jabatan 9 (sembilan) pada OPD berkenaan;

- f. Kelas Jabatan 7 (tujuh) pada Jabatan Pelaksana Bendahara, ditetapkan maksimal 40% (empat puluh persen) dari *Basic* TPP-ASN Kelas Jabatan 7 (tujuh);
- g. Kelas Jabatan 6 (enam), pada Jabatan Pelaksana Pengurus Barang Pengguna dan Staf PPK-SKPD Pembantu ditetapkan maksimal 40% (empat puluh persen) dari dari *Basic* TPP-ASN Kelas Jabatan 6 (enam); dan
- h. Kelas Jabatan 7 (tujuh), Kelas Jabatan 6 (enam), Kelas Jabatan 5 (lima) pada Jabatan Pelaksana ditetapkan maksimal 10% (sepuluh persen) dari *Basic* TPP-ASN masing-masing Kelas Jabatan pada OPD berkenaan.

(10) Untuk TPP-BKK Unit Pelaksana Teknis Daerah Sistem Pengelolaan Air Minum (UPTD-SPAM) pada OPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, berlaku ketentuan:

- a. Kelas Jabatan 9 (sembilan) pada Jabatan Pengawas, ditetapkan maksimal 40% (empat puluh persen) dari *Basic* TPP-ASN Kelas Jabatan 9 (sembilan) pada OPD berkenaan;
- b. Kelas Jabatan 9 (sembilan) pada Jabatan Pengawas, ditetapkan maksimal 30% (tiga puluh persen) dari *Basic* TPP-ASN Kelas Jabatan 9 (sembilan) pada OPD berkenaan;
- c. Kelas Jabatan 7 (tujuh) pada Jabatan Pelaksana Bendahara, ditetapkan maksimal 15% (lima belas persen) dari *Basic* TPP-ASN Kelas Kelas Jabatan 7 (tujuh);
- d. Kelas Jabatan 6 (enam), pada Jabatan Pelaksana Pengurus Barang Pengguna dan Staf PPK-SKPD Pembantu ditetapkan maksimal 15% (lima belas persen) dari *Basic* TPP-ASN Kelas Kelas Jabatan 6 (enam); dan
- e. Kelas Jabatan 7 (tujuh), Kelas Jabatan 6 (enam), Kelas Jabatan 5 (lima) pada Jabatan Pelaksana ditetapkan maksimal 10% (sepuluh persen) dari *Basic* TPP-ASN masing-masing Kelas Jabatan pada OPD berkenaan.

(11) Untuk TPP-BKK pada OPD Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, berlaku ketentuan:

- a. Kelas Jabatan 14 (empat belas) pada Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama ditetapkan maksimal 80% (delapan puluh persen) dari *Basic* TPP-ASN Kelas Jabatan 14 (empat belas) pada OPD berkenaan;
- b. Kelas Jabatan 12 (dua belas) pada Jabatan Administrator ditetapkan maksimal 40% (empat puluh persen) dari *Basic* TPP-ASN Kelas Jabatan 12 (dua belas) pada OPD berkenaan;
- c. Kelas Jabatan 11 (sebelas) pada Jabatan Administrator ditetapkan maksimal 40% (empat puluh persen) dari *Basic* TPP-ASN Kelas Jabatan 11 (sebelas) pada OPD berkenaan;
- d. Kelas Jabatan 9 (sembilan) pada Jabatan Pengawas dengan kondisi kerja Staf Teknis Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, ditetapkan maksimal 25% (dua puluh lima persen) dari *Basic* TPP-ASN Kelas Jabatan 9 (sembilan) pada OPD berkenaan;
- e. Kelas Jabatan 9 (sembilan) pada Jabatan Pengawas dengan kondisi kerja Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD, Pejabat Penatausahaan Barang Pengguna, Pejabat Perencanaan Penganggaran SKPD, ditetapkan maksimal 30% (tiga puluh persen) dari *Basic* TPP-ASN Kelas Jabatan 9 (sembilan) pada OPD berkenaan;
- f. Kelas Jabatan 9 (sembilan), pada Jabatan Fungsional ditetapkan maksimal 15% (lima belas persen) dari *Basic* TPP-ASN masing-masing Kelas Jabatan pada OPD berkenaan;
- g. Kelas Jabatan 8 (delapan), pada Jabatan Fungsional ditetapkan maksimal 10% (sepuluh persen) dari *Basic* TPP-ASN masing-masing Kelas Jabatan pada OPD berkenaan;
- h. Kelas Jabatan 7 (tujuh) dan Kelas Jabatan 6 (enam), pada Jabatan Fungsional ditetapkan maksimal 5% (lima persen) dari *Basic* TPP-ASN masing-masing Kelas Jabatan pada OPD berkenaan;
- i. Kelas Jabatan 7 (tujuh) pada Jabatan Pelaksana Bendahara, ditetapkan maksimal 30% (tiga puluh persen) dari *Basic* TPP-ASN Kelas Jabatan 7 (tujuh);
- j. Kelas Jabatan 6 (enam), pada Jabatan Pelaksana Pengurus Barang Pengguna dan Staf PPK-SKPD Pembantu ditetapkan maksimal 30% (tiga puluh persen) dari *Basic* TPP-ASN Kelas Jabatan 6 (enam); dan
- k. Kelas Jabatan 7 (tujuh), Kelas Jabatan 6 (enam), Kelas Jabatan 5 (lima) pada Jabatan Pelaksana ditetapkan maksimal 5% (lima



persen) dari *Basic* TPP-ASN masing-masing Kelas Jabatan pada OPD berkenaan.

(12) Untuk TPP-BKK UPTD Khusus Badan Layanan Umum Daerah pada OPD Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, berlaku ketentuan:

- f. Kelas Jabatan 12 (dua belas) pada Jabatan Administrator ditetapkan maksimal 80% (delapan puluh persen) dari *Basic* TPP-ASN Kelas Jabatan 12 (dua belas) pada OPD berkenaan;
- g. Kelas Jabatan 11 (sebelas) pada Jabatan Administrator ditetapkan maksimal 40% (empat puluh persen) dari *Basic* TPP-ASN Kelas Jabatan 11 (sebelas) pada OPD berkenaan;
- h. Kelas Jabatan 9 (sembilan) pada Jabatan Pengawas dengan kondisi kerja Staf Teknis Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, ditetapkan maksimal 25% (dua puluh lima persen) dari *Basic* TPP-ASN Kelas Jabatan 9 (sembilan) pada OPD berkenaan;
- i. Kelas Jabatan 9 (sembilan) pada Jabatan Pengawas dengan kondisi kerja Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD, Pejabat Penatausahaan Barang Pengguna, Pejabat Perencanaan Penganggaran SKPD, ditetapkan maksimal 30% (tiga puluh persen) dari *Basic* TPP-ASN Kelas Jabatan 9 (sembilan) pada OPD berkenaan;
- j. Kelas Jabatan 9 (sembilan), pada Jabatan Fungsional ditetapkan maksimal 15% (lima belas persen) dari *Basic* TPP-ASN masing-masing Kelas Jabatan pada OPD berkenaan;
- k. Kelas Jabatan 8 (delapan), pada Jabatan Fungsional ditetapkan maksimal 10% (sepuluh persen) dari *Basic* TPP-ASN masing-masing Kelas Jabatan pada OPD berkenaan;
- l. Kelas Jabatan 7 (tujuh) dan Kelas Jabatan 6 (enam), pada Jabatan Fungsional ditetapkan maksimal 5% (lima persen) dari *Basic* TPP-ASN masing-masing Kelas Jabatan pada OPD berkenaan;
- m. Kelas Jabatan 7 (tujuh) pada Jabatan Pelaksana Bendahara, ditetapkan maksimal 30% (tiga puluh persen) dari *Basic* TPP-ASN Kelas Kelas Jabatan 7 (tujuh);
- n. Kelas Jabatan 6 (enam), pada Jabatan Pelaksana Pengurus Barang Pengguna dan Staf PPK-SKPD Pembantu ditetapkan maksimal 30% (tiga puluh persen) dari *Basic* TPP-ASN Kelas Kelas Jabatan 6 (enam);

- o. Kelas Jabatan 7 (tujuh), Kelas Jabatan 6 (enam), Kelas Jabatan 5 (lima) pada Jabatan Pelaksana ditetapkan maksimal 5% (lima persen) dari *Basic* TPP-ASN masing-masing Kelas Jabatan pada OPD berkenaan;
  - p. Kelas Jabatan 4 (empat) pada Jabatan Pelaksana, ditetapkan maksimal 45% (empat puluh lima persen) dari *Basic* TPP-ASN Kelas Jabatan 4 (empat) pada OPD berkenaan;
  - q. Kelas Jabatan 3 (tiga) pada Jabatan Pelaksana, ditetapkan maksimal 55% (lima puluh lima persen) dari *Basic* TPP-ASN Kelas Jabatan 3 (tiga) pada OPD berkenaan;
  - r. Kelas Jabatan 1 (satu) pada Jabatan Pelaksana, ditetapkan maksimal 95% (sembilan puluh lima persen) dari *Basic* TPP-ASN Kelas Jabatan 1 (satu) pada OPD berkenaan; dan
  - s. Seluruh Kelas Jabatan pada Jabatan Fungsional Tertentu yang melaksanakan pelayanan medis dan non medis ditetapkan maksimal 17% (tujuh belas persen) dari *Basic* TPP-ASN masing-masing Kelas Jabatan, termasuk tenaga medis dan non medis yang berada pada jabatan pelaksana pada OPD berkenaan.
- (13) Untuk TPP-BKK UPTD UPT Balai Pengelolaan Farmasi dan Alat Kesehatan, UPT Balai Laboratorium Kesehatan Daerah dan UPTD seluruh Puskesmas pada OPD Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, berlaku ketentuan:
- a. Kelas Jabatan 9 (sembilan) pada Jabatan Pengawas ditetapkan maksimal 40% (empat puluh persen) dari *Basic* TPP-ASN Kelas Jabatan 9 (sembilan) pada OPD berkenaan;
  - b. Kelas Jabatan 8 (delapan) pada Jabatan Pengawas ditetapkan maksimal 30% (tiga puluh persen) dari *Basic* TPP-ASN Kelas Jabatan 8 (delapan) pada OPD berkenaan;
  - c. Kelas Jabatan 8 (delapan), pada Jabatan Fungsional ditetapkan maksimal 10% (sepuluh persen) dari *Basic* TPP-ASN Kelas Jabatan 8 (delapan) pada OPD berkenaan;
  - d. Kelas Jabatan 7 (delapan), dan Kelas Jabatan 6 (enam), pada Jabatan Fungsional ditetapkan maksimal 5% (lima persen) dari *Basic* TPP-ASN masing-masing Kelas Jabatan pada OPD berkenaan;
  - e. Kelas Jabatan 7 (tujuh), Kelas Jabatan 6 (enam), pada jabatan Bendahara, Pembantu Pengurus Barang Pengguna dan Staf PPK-SKPD ditetapkan maksimal 10% (sepuluh persen) dari *Basic* TPP-ASN masing-masing Kelas Jabatan;

- f. Kelas Jabatan 7 (tujuh), Kelas Jabatan 6 (enam), Kelas Jabatan 5 (lima) pada Jabatan Pelaksana ditetapkan maksimal 5% (lima persen) dari *Basic* TPP-ASN masing-masing Kelas Jabatan pada OPD berkenaan;
- g. Kelas Jabatan 4 (empat) pada Jabatan Pelaksana, ditetapkan maksimal 45% (empat puluh lima persen) dari *Basic* TPP-ASN Kelas Jabatan 4 (empat) pada OPD berkenaan;
- h. Kelas Jabatan 3 (tiga) pada Jabatan Pelaksana, ditetapkan maksimal 55% (lima puluh lima persen) dari *Basic* TPP-ASN Kelas Jabatan 3 (tiga) pada OPD berkenaan;
- i. Kelas Jabatan 1 (satu) pada Jabatan Pelaksana, ditetapkan maksimal 85% (delapan puluh lima persen) dari *Basic* TPP-ASN Kelas Jabatan 1 (satu) pada OPD berkenaan; dan
- j. Seluruh Kelas Jabatan pada Jabatan Fungsional ditetapkan maksimal 17% (tujuh belas persen) dari *Basic* TPP-ASN masing-masing Kelas Jabatan, termasuk tenaga medis dan non medis yang berada pada jabatan pelaksana.

(14) Untuk TPP-BKK pada OPD Sekretariat DPRD, berlaku ketentuan:

- a. Kelas Jabatan 14 (empat belas) pada Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama ditetapkan maksimal 80% (delapan puluh persen) dari *Basic* TPP-ASN Kelas Jabatan 14 (empat belas) pada OPD berkenaan;
- b. Kelas Jabatan 11 (sebelas) pada Jabatan Administrator ditetapkan maksimal 50% (lima puluh persen) dari *Basic* TPP-ASN Kelas Jabatan 11 (sebelas) pada OPD berkenaan;
- c. Kelas Jabatan 9 (sembilan) pada Jabatan Pengawas dengan kondisi kerja Staf Teknis Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, ditetapkan maksimal 20% (dua puluh persen) dari *Basic* TPP-ASN Kelas Jabatan 9 (sembilan) pada OPD berkenaan;
- d. Kelas Jabatan 9 (sembilan) pada Jabatan Pengawas dengan kondisi kerja Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD, Pejabat Penatausahaan Barang Pengguna, Pejabat Perencanaan Penganggaran SKPD, ditetapkan maksimal 25% (dua puluh lima persen) dari *Basic* TPP-ASN Kelas Jabatan 9 (sembilan) pada OPD berkenaan;
- e. Kelas Jabatan 8 (delapan), pada Jabatan Fungsional ditetapkan maksimal 10% (sepuluh persen) dari *Basic* TPP-ASN Kelas Jabatan 8 (delapan) pada OPD berkenaan;

- f. Kelas Jabatan 7 (tujuh), Kelas Jabatan 6 (enam), pada jabatan Bendahara, Pembantu Pengurus Barang Pengguna dan staf PPK-SKPD ditetapkan maksimal 20% (dua puluh persen) dari *Basic* TPP-ASN masing-masing Kelas Jabatan; dan
  - g. Kelas Jabatan 6 (enam), pada Jabatan Pelaksana Ajudan ditetapkan maksimal 125% (seratus dua puluh lima persen) dari *Basic* TPP-ASN Kelas Jabatan 6 (enam) pada OPD berkenaan.
- (15) Untuk TPP-BKK pada OPD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, berlaku ketentuan:
- a. Kelas Jabatan 14 (empat belas) pada Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama ditetapkan maksimal 80% (delapan puluh persen) dari *Basic* TPP-ASN Kelas Jabatan 14 (empat belas) pada OPD berkenaan;
  - b. Kelas Jabatan 12 (dua belas) pada Jabatan Administrator ditetapkan maksimal 50% (lima puluh persen) dari *Basic* TPP-ASN Kelas Jabatan 12 (dua belas) pada OPD berkenaan;
  - c. Kelas Jabatan 11 (sebelas) pada Jabatan Administrator ditetapkan maksimal 40% (empat puluh persen) dari *Basic* TPP-ASN Kelas Jabatan 11 (sebelas) pada OPD berkenaan;
  - d. Kelas Jabatan 9 (sembilan) pada Jabatan Pengawas dengan kondisi kerja Staf Teknis Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, ditetapkan maksimal 25% (dua puluh lima persen) dari *Basic* TPP-ASN Kelas Jabatan 9 (sembilan) pada OPD berkenaan;
  - e. Kelas Jabatan 9 (sembilan) pada Jabatan Pengawas dengan kondisi kerja Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD, Pejabat Penatausahaan Barang Pengguna, Pejabat Perencanaan Penganggaran SKPD, ditetapkan maksimal 25% (dua puluh lima persen) dari *Basic* TPP-ASN Kelas Jabatan 9 (sembilan) pada OPD berkenaan;
  - f. Kelas Jabatan 9 (sembilan), Kelas Jabatan 8 (delapan), Kelas Jabatan 7 (tujuh) dan Kelas Jabatan 6 (enam) pada Jabatan Fungsional ditetapkan maksimal 15% (lima belas persen) dari *Basic* TPP-ASN masing-masing Kelas Jabatan pada OPD berkenaan; dan
  - g. Kelas Jabatan 7 (tujuh), Kelas Jabatan 6 (enam), dan Kelas Jabatan 5 (lima) pada Jabatan Pelaksana, termasuk pada Jabatan

Bendahara, Pembantu Pengurus Barang Pengguna, dan Staf PPK-SKPD, ditetapkan maksimal 15% (lima belas persen) dari *Basic* TPP-ASN masing-masing Kelas Jabatan pada OPD berkenaan.

- (16) Untuk TPP-BKK pada OPD Satuan Polisi Pamong Praja, berlaku ketentuan:
- a. Kelas Jabatan 14 (empat belas) pada Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama ditetapkan maksimal 80% (delapan puluh persen) dari *Basic* TPP-ASN Kelas Jabatan 14 (empat belas) pada OPD berkenaan;
  - b. Kelas Jabatan 12 (dua belas) pada Jabatan Administrator ditetapkan maksimal 40% (empat puluh persen) dari *Basic* TPP-ASN Kelas Jabatan 12 (dua belas) pada OPD berkenaan;
  - c. Kelas Jabatan 11 (sebelas) pada Jabatan Administrator ditetapkan maksimal 50% (lima puluh persen) dari *Basic* TPP-ASN Kelas Jabatan 11 (sebelas) pada OPD berkenaan;
  - d. Kelas Jabatan 9 (sembilan) pada Jabatan Pengawas dengan kondisi kerja Staf Teknis Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, ditetapkan maksimal 25% (dua puluh lima persen) dari *Basic* TPP-ASN Kelas Jabatan 9 (sembilan) pada OPD berkenaan;
  - e. Kelas Jabatan 9 (sembilan) pada Jabatan Pengawas dengan kondisi kerja Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD, Pejabat Penatausahaan Barang Pengguna, Pejabat Perencanaan Penganggaran SKPD, ditetapkan maksimal 30% (tiga puluh lima persen) dari *Basic* TPP-ASN Kelas Jabatan 9 (sembilan) pada OPD berkenaan;
  - f. Kelas Jabatan 11 (sebelas), pada Jabatan Fungsional ditetapkan maksimal 30% (tiga puluh persen) dari *Basic* TPP-ASN Kelas Jabatan 11 (sebelas) pada OPD berkenaan;
  - g. Kelas Jabatan 9 (sembilan), pada Jabatan Fungsional ditetapkan maksimal 20% (dua puluh persen) dari *Basic* TPP-ASN Kelas Jabatan 9 (sembilan) pada OPD berkenaan;
  - h. Kelas Jabatan 8 (delapan), pada Jabatan Fungsional ditetapkan maksimal 10% (sepuluh persen) dari *Basic* TPP-ASN Kelas Jabatan 8 (delapan) pada OPD berkenaan;
  - i. Kelas Jabatan 7 (tujuh), Kelas Jabatan 6 (enam), dan Kelas Jabatan 5 (lima), pada Jabatan Fungsional ditetapkan maksimal

- 5% (lima persen) dari *Basic* TPP-ASN masing-masing Kelas Jabatan pada OPD berkenaan;
- j. Kelas Jabatan 7 (tujuh), Kelas Jabatan 6 (enam), pada jabatan Bendahara, Pembantu Pengurus Barang Pengguna dan staf PPK-SKPD ditetapkan maksimal 10% (sepuluh persen) dari *Basic* TPP-ASN masing-masing Kelas Jabatan; dan
  - k. Kelas Jabatan 7 (tujuh), Kelas Jabatan 6 (enam), dan Kelas Jabatan 5 (lima), pada Jabatan Pelaksana ditetapkan maksimal 5% (lima persen) dari *Basic* TPP-ASN masing-masing Kelas Jabatan pada OPD berkenaan.
- (17) Untuk TPP-BKK pada OPD Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, berlaku ketentuan:
- a. Kelas Jabatan 14 (empat belas) pada Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama ditetapkan maksimal 60% (enam puluh persen) dari *Basic* TPP-ASN Kelas Jabatan 14 (empat belas) pada OPD berkenaan;
  - b. Kelas Jabatan 12 (dua belas) pada Jabatan Administrator ditetapkan maksimal 30% (tiga puluh persen) dari *Basic* TPP-ASN Kelas Jabatan 12 (dua belas) pada OPD berkenaan;
  - c. Kelas Jabatan 11 (sebelas) pada Jabatan Administrator ditetapkan maksimal 40% (empat puluh persen) dari *Basic* TPP-ASN Kelas Jabatan 11 (sebelas) pada OPD berkenaan;
  - d. Kelas Jabatan 9 (sembilan) pada Jabatan Pengawas dengan kondisi kerja Staf Teknis Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, ditetapkan maksimal 20% (dua puluh persen) dari *Basic* TPP-ASN Kelas Jabatan 9 (sembilan) pada OPD berkenaan;
  - e. Kelas Jabatan 9 (sembilan) pada Jabatan Pengawas dengan kondisi kerja Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD, Pejabat Penatausahaan Barang Pengguna, Pejabat Perencanaan Penganggaran SKPD, ditetapkan maksimal 25% (dua puluh lima persen) dari *Basic* TPP-ASN Kelas Jabatan 9 (sembilan) pada OPD berkenaan;
  - f. Kelas Jabatan 11 (sebelas), pada Jabatan Fungsional ditetapkan maksimal 20% (dua puluh persen) dari *Basic* TPP-ASN Kelas Jabatan 11 (sebelas) pada OPD berkenaan;
  - g. Kelas Jabatan 9 (sembilan), pada Jabatan Fungsional ditetapkan maksimal 10% (sepuluh persen) dari *Basic* TPP-ASN Kelas Jabatan 9 (sembilan) pada OPD berkenaan; dan

- h. Kelas Jabatan 7 (tujuh), Kelas Jabatan 6 (enam), pada jabatan Bendahara, Pembantu Pengurus Barang Pengguna dan staf PPK-SKPD ditetapkan maksimal 15% (lima belas persen) dari *Basic* TPP-ASN masing-masing Kelas Jabatan.
- (18) Untuk TPP-BKK pada Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD) Museum Daerah pada OPD Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, berlaku ketentuan:
- a. Kelas Jabatan 9 (sembilan) pada Jabatan Pengawas ditetapkan maksimal 40% (empat puluh persen) dari *Basic* TPP-ASN Kelas Jabatan 9 (sembilan) pada OPD berkenaan;
  - b. Kelas Jabatan 8 (delapan) pada Jabatan Pengawas ditetapkan maksimal 30% (tiga puluh persen) dari *Basic* TPP-ASN Kelas Jabatan 8 (delapan) pada OPD berkenaan; dan
  - c. Kelas Jabatan 7 (tujuh), Kelas Jabatan 6 (enam), pada jabatan Bendahara, Pembantu Pengurus Barang Pengguna dan Staf PPK-SKPD Pembantu ditetapkan maksimal 10% (sepuluh persen) dari *Basic* TPP-ASN masing-masing Kelas Jabatan.
- (19) Untuk TPP-BKK pada OPD Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, dan Dinas Perhubungan, berlaku ketentuan:
- a. Kelas Jabatan 14 (empat belas) pada Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama ditetapkan maksimal 60% (enam puluh persen) dari *Basic* TPP-ASN Kelas Jabatan 14 (empat belas) pada OPD berkenaan;
  - b. Kelas Jabatan 12 (dua belas) pada Jabatan Administrator ditetapkan maksimal 30% (tiga puluh persen) dari *Basic* TPP-ASN Kelas Jabatan 12 (dua belas) pada OPD berkenaan;
  - c. Kelas Jabatan 11 (sebelas) pada Jabatan Administrator ditetapkan maksimal 40% (empat puluh persen) dari *Basic* TPP-ASN Kelas Jabatan 11 (sebelas) pada OPD berkenaan;
  - d. Kelas Jabatan 9 (sembilan) pada Jabatan Pengawas dengan kondisi kerja Staf Teknis Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, ditetapkan maksimal 20% (dua puluh persen) dari *Basic* TPP-ASN Kelas Jabatan 9 (sembilan) pada OPD berkenaan;
  - e. Kelas Jabatan 9 (sembilan) pada Jabatan Pengawas dengan kondisi kerja Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD, Pejabat Penatausahaan Barang Pengguna, Pejabat Perencanaan Penganggaran SKPD, ditetapkan maksimal 25% (dua puluh lima

persen) dari *Basic* TPP-ASN Kelas Jabatan 9 (sembilan) pada OPD berkenaan;

- f. Kelas Jabatan 8 (delapan), pada Jabatan Fungsional ditetapkan maksimal 10% (sepuluh persen) dari *Basic* TPP-ASN Kelas Jabatan 8 (delapan) pada OPD berkenaan;
- g. Kelas Jabatan 7 (tujuh), Kelas Jabatan 6 (enam), pada jabatan Bendahara, Pembantu Pengurus Barang Pengguna dan staf PPK-SKPD ditetapkan maksimal 10% (sepuluh persen) dari *Basic* TPP-ASN masing-masing Kelas Jabatan; dan
- h. Kelas Jabatan 7 (tujuh), Kelas Jabatan 6 (enam), dan Kelas Jabatan 5 (lima), pada Jabatan Pelaksana ditetapkan maksimal 5% (lima persen) dari *Basic* TPP-ASN masing-masing Kelas Jabatan pada OPD berkenaan.

(20) Untuk TPP-BKK Unit Pelaksana Teknis Daerah Tempat Pemrosesan Akhir pada OPD Dinas Lingkungan Hidup, dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perparkiran pada OPD Dinas Perhubungan berlaku ketentuan:

- a. Kelas Jabatan 9 (sembilan) pada Jabatan Pengawas ditetapkan maksimal 40% (empat puluh persen) dari *Basic* TPP-ASN Kelas Jabatan 9 (sembilan) pada OPD berkenaan;
- b. Kelas Jabatan 8 (delapan) pada Jabatan Pengawas ditetapkan maksimal 30% (tiga puluh persen) dari *Basic* TPP-ASN Kelas Jabatan 8 (delapan) pada OPD berkenaan;
- c. Kelas Jabatan 7 (tujuh), Kelas Jabatan 6 (enam), pada jabatan Bendahara, Pembantu Pengurus Barang Pengguna dan Staf PPK-SKPD Pembantu ditetapkan maksimal 10% (sepuluh persen) dari *Basic* TPP-ASN masing-masing Kelas Jabatan; dan
- d. Kelas Jabatan 7 (tujuh), Kelas Jabatan 6 (enam), dan Kelas Jabatan 5 (lima), pada Jabatan Pelaksana, ditetapkan maksimal 5% (lima persen) dari *Basic* TPP-ASN masing-masing Kelas Jabatan.

(21) Untuk TPP-BKK BKK pada OPD Dinas Sosial, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Pemuda dan Olah Raga, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Mikro, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat, Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan, Badan Kesatuan Bangsa, dan Politik, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, berlaku ketentuan:



- a. Kelas Jabatan 14 (empat belas) pada Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama ditetapkan maksimal 60% (enam puluh persen) dari *Basic* TPP-ASN Kelas Jabatan 14 (empat belas) pada OPD berkenaan;
  - b. Kelas Jabatan 12 (dua belas) pada Jabatan Administrator ditetapkan maksimal 30% (tiga puluh persen) dari *Basic* TPP-ASN Kelas Jabatan 12 (dua belas) pada OPD berkenaan;
  - c. Kelas Jabatan 11 (sebelas) pada Jabatan Administrator ditetapkan maksimal 40% (empat puluh persen) dari *Basic* TPP-ASN Kelas Jabatan 11 (sebelas) pada OPD berkenaan;
  - d. Kelas Jabatan 9 (sembilan) pada Jabatan Pengawas dengan kondisi kerja Staf Teknis Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, ditetapkan maksimal 20% (dua puluh persen) dari *Basic* TPP-ASN Kelas Jabatan 9 (sembilan) pada OPD berkenaan;
  - e. Kelas Jabatan 9 (sembilan) pada Jabatan Pengawas dengan kondisi kerja Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD, Pejabat Penatausahaan Barang Pengguna, Pejabat Perencanaan Penganggaran SKPD, ditetapkan maksimal 25% (dua puluh lima persen) dari *Basic* TPP-ASN Kelas Jabatan 9 (sembilan) pada OPD berkenaan;
  - f. Kelas Jabatan 11 (sebelas), pada Jabatan Fungsional ditetapkan maksimal 20% (dua puluh persen) dari *Basic* TPP-ASN Kelas Jabatan 8 (delapan) pada OPD berkenaan;
  - g. Kelas Jabatan 9 (sembilan), Kelas Jabatan 8 (delapan), dan Kelas Jabatan 7 (tujuh), pada Jabatan Fungsional ditetapkan maksimal 10% (sepuluh persen) dari *Basic* TPP-ASN masing-masing Kelas Jabatan pada OPD berkenaan; dan
  - h. Kelas Jabatan 7 (tujuh), Kelas Jabatan 6 (enam), pada jabatan Bendahara, Pembantu Pengurus Barang Pengguna dan Staf PPK-SKPD Pembantu ditetapkan maksimal 10% (sepuluh persen) dari *Basic* TPP-ASN masing-masing Kelas Jabatan.
- (22) Untuk TPP-BKK Unit Pelaksana Teknis Daerah Metrologi Legal pada OPD Dinas Perdagangan dan Perindustrian, berlaku ketentuan:
- a. Kelas Jabatan 9 (sembilan) pada Jabatan Pengawas ditetapkan maksimal 40% (empat puluh persen) dari *Basic* TPP-ASN Kelas Jabatan 9 (sembilan) pada OPD berkenaan;
  - b. Kelas Jabatan 8 (delapan) pada Jabatan Pengawas ditetapkan maksimal 30% (tiga puluh persen) dari *Basic* TPP-ASN Kelas Jabatan 8 (delapan) pada OPD berkenaan;

- c. Kelas Jabatan 7 (tujuh), Kelas Jabatan 6 (enam), pada jabatan Bendahara, Pembantu Pengurus Barang Pengguna dan Staf PPK-SKPD Pembantu ditetapkan maksimal 10% (sepuluh persen) dari *Basic* TPP-ASN masing-masing Kelas Jabatan;
  - d. Kelas Jabatan 11 (sebelas), pada Jabatan Fungsional ditetapkan maksimal 30% (tiga puluh persen) dari *Basic* TPP-ASN Kelas Jabatan 8 (delapan) pada OPD berkenaan;
  - e. Kelas Jabatan 9 (sembilan) pada Jabatan Fungsional ditetapkan maksimal 20% (dua puluh persen) dari *Basic* TPP-ASN masing-masing Kelas Jabatan pada OPD berkenaan; dan
  - f. Kelas Jabatan 8 (delapan), dan Kelas Jabatan 7 (tujuh), pada Jabatan Fungsional ditetapkan maksimal 10% (sepuluh persen) dari *Basic* TPP-ASN masing-masing Kelas Jabatan pada OPD berkenaan.
- (23) Untuk TPP-BKK Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak pada OPD Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat, berlaku ketentuan:
- a. Kelas Jabatan 9 (sembilan) pada Jabatan Pengawas ditetapkan maksimal 50% (lima puluh persen) dari *Basic* TPP-ASN Kelas Jabatan 9 (sembilan) pada OPD berkenaan; dan
  - b. Kelas Jabatan 7 (tujuh), Kelas Jabatan 6 (enam), pada jabatan Bendahara, Pembantu Pengurus Barang Pengguna dan Staf PPK-SKPD Pembantu ditetapkan maksimal 10% (sepuluh persen) dari *Basic* TPP-ASN masing-masing Kelas Jabatan.
- (24) Untuk TPP-BKK pada OPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah, berlaku ketentuan:
- a. Kelas Jabatan 12 (dua belas) pada Jabatan Administrator ditetapkan maksimal 60% (enam puluh persen) dari *Basic* TPP-ASN Kelas Jabatan 12 (dua belas) pada OPD berkenaan;
  - b. Kelas Jabatan 9 (sembilan) pada Jabatan Pengawas ditetapkan maksimal 30% (tiga puluh persen) dari *Basic* TPP-ASN Kelas Jabatan 9 (sembilan) pada OPD berkenaan;
  - c. Kelas Jabatan 8 (delapan) pada Jabatan Pengawas ditetapkan maksimal 20% (dua puluh persen) dari *Basic* TPP-ASN Kelas Jabatan 8 (delapan) pada OPD berkenaan;
  - d. Kelas Jabatan 7 (tujuh), Kelas Jabatan 6 (enam), pada Jabatan Bendahara, Pembantu Pengurus Barang Pengguna dan Staf

PPK-SKPD Pembantu ditetapkan maksimal 10% (sepuluh persen) dari *Basic* TPP-ASN masing-masing Kelas Jabatan; dan

- e. Kelas Jabatan 7 (tujuh), Kelas Jabatan 6 (enam), dan Kelas Jabatan 5 (lima), pada Jabatan Pelaksana, ditetapkan maksimal 5% (lima persen) dari *Basic* TPP-ASN masing-masing Kelas Jabatan.

(25) Untuk TPP-BKK pada OPD Kantor Kecamatan berlaku ketentuan:

- a. Kelas Jabatan 12 (dua belas) pada Jabatan Administrator ditetapkan maksimal 60% (enam puluh persen) dari *Basic* TPP-ASN Kelas Jabatan 12 (dua belas) pada OPD berkenaan;
- b. Kelas Jabatan 11 (sebelas) pada Jabatan Administrator ditetapkan maksimal 40% (empat puluh persen) dari *Basic* TPP-ASN Kelas Jabatan 11 (sebelas) pada OPD berkenaan;
- c. Kelas Jabatan 9 (sembilan) pada Jabatan Pengawas ditetapkan maksimal 20% (dua puluh persen) dari *Basic* TPP-ASN Kelas Jabatan 9 (sembilan);
- d. Kelas Jabatan 8 (delapan) pada Jabatan Pengawas dengan kondisi kerja Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD, Pejabat Penatausahaan Barang Pengguna, Pejabat Perencanaan Penganggaran SKPD ditetapkan maksimal 10% (sepuluh persen) dari *Basic* TPP-ASN Kelas Jabatan 8 (delapan); dan
- e. Kelas Jabatan 7 (tujuh) dan Kelas Jabatan 6 (enam), pada Jabatan Bendahara, Pembantu Pengurus Barang Pengguna dan Staf PPK-SKPD ditetapkan maksimal 10% (sepuluh persen) dari *Basic* TPP-ASN masing-masing Kelas Jabatan.

(26) Untuk TPP-BKK Unit Pelaksana Teknis Daerah Kelurahan pada OPD Kantor Kecamatan berlaku ketentuan:

- a. Kelas Jabatan 9 (sembilan) pada Jabatan Pengawas ditetapkan maksimal 40% (empat puluh persen) dari *Basic* TPP-ASN Kelas Jabatan 9 (sembilan) pada OPD berkenaan;
- b. Kelas Jabatan 8 (delapan) pada Jabatan Pengawas ditetapkan maksimal 30% (tiga puluh persen) dari *Basic* TPP-ASN Kelas Jabatan 8 (delapan) pada OPD berkenaan;
- c. Kelas Jabatan 7 (tujuh), Kelas Jabatan 6 (enam), pada jabatan Bendahara, Pembantu Pengurus Barang Pengguna dan Staf PPK-SKPD Pembantu ditetapkan maksimal 10% (sepuluh persen) dari *Basic* TPP-ASN masing-masing Kelas Jabatan;

- (27) Untuk TPP-BKK Kelas Jabatan 5 (lima) pada Jabatan Pelaksana dengan pangkat dan golongan ruang IV ditambahkan maksimal 45% (empat puluh persen) dan 30% (tiga puluh persen) untuk pangkat dan golongan ruang III dari Bobot Basic Tambahan Penghasilan Kelas Jabatan 5 (lima) kecuali pada OPD yang telah memberikan TPP-BKK Kelas Jabatan 5 (lima) sama atau lebih dari 45% (empat puluh persen) dan 30% (tiga puluh persen).

Bagian Kelima  
Persentase TPP-BKP

Pasal 13

- (1) Pemerintah Kota Tanjungpinang dalam memberikan TPP-BKP perlu memperhatikan kriteria, parameter, surat dari kementerian, lembaga dan pertimbangan lainnya.
- (2) Untuk TPP-BKP Sekretaris Daerah pada OPD Sekretariat Daerah, Kelas Jabatan 15 (lima belas) ditetapkan maksimal 65% (enam puluh lima persen) dari *Basic* TPP-ASN Kelas Jabatan 15 (lima belas).
- (3) Untuk TPP-BKP Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional Tertentu bagi Dokter ASN Spesialis yang melaksanakan fungsi profesi spesialis pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Khusus Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah pada OPD Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ditetapkan sebagai berikut:
  - a. Dokter Spesialis baik pada Jabatan Pelaksana maupun Jabatan Fungsional Tertentu untuk Golongan IVc – IVd ditetapkan maksimal Rp.21.850.000,- (dua puluh satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
  - b. Dokter Spesialis baik pada Jabatan Pelaksana maupun Jabatan Fungsional Tertentu untuk Golongan IVa – IVb ditetapkan maksimal Rp.21.850.000,- (dua puluh satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
  - c. Dokter Spesialis baik pada Jabatan Pelaksana maupun Jabatan Fungsional Tertentu untuk Golongan IIIc – IIIId ditetapkan maksimal Rp.19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah); dan
  - d. Dokter Spesialis baik pada Jabatan Pelaksana maupun Jabatan Fungsional Tertentu untuk Golongan IIIb ditetapkan maksimal Rp.19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah).

## Pasal 14

Pemberian TPP-BBK, TPP-BPK, TPP-BKK, dan TPP-BKP pada Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang sebagaimana dimaksud dalam BAB V tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

## Bagian Keenam Tambahkan Penghasilan BPOL

## Pasal 15

- (1) Pemerintah Kota Tanjungpinang dapat memberikan TP BPOL yang merupakan bagian hasil realokasi anggaran belanja pegawai dalam APBD yang merupakan bagian kompensasi yang diatur lain dalam peraturan perundang-undangan dan tidak merupakan bagian dari kriteria yang diberikan pada TPP-BBK, TPP-BPK, TPP-BKK, dan TPP-BKP.
- (2) Bagian hasil realokasi anggaran belanja pegawai dalam APBD yang merupakan bagian kompensasi yang diatur lain dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), telah diperhitungkan pada komponen dari pemberian TPP-BKK.
- (3) Diperhitungkannya TPP-BPOL bagian dari TPP-BKK sebagaimana dimaksud pada ayat (2), OPD tidak lagi dapat menerima atau memberi TPP-BPOL atau tunjangan resiko kerja lainnya atau sebutan lain sepanjang pembiayaan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tanjungpinang.

## BAB VII KETENTUAN PENGANGGARAN

## Pasal 16

- (1) Penetapan Alokasi TPP Tahun n, tidak boleh melebihi Alokasi TPP Tahun n-1.
- (2) Alokasi sebagaimana ayat (1) dapat dikecualikan jika:
  - a. terdapat realokasi anggaran belanja pegawai dalam APBD seperti honorarium, uang lembur, atau kompensasi yang diatur lain dalam peraturan perundang-undangan yang diterima ASN ke belanja TPP-ASN;
  - b. terdapat penerimaan dan pengangkatan CPNS Pada Tahun n;
  - c. terdapat penambahan pemberian TPP-ASN pada Organisasi yang melaksanakan fungsi Pengawasan atau Inspektorat; dan/atau

- d. terdapat penambahan PNS dan penyetaraan jabatan.

BAB VIII  
PEMBERIAN DAN PENGURANGAN TPP-ASN  
Bagian Kesatu  
Pemberian Tambahan Penghasilan

Pasal 17

- (1) Pemberian TPP untuk setiap jabatan di lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang berdasarkan Kelas Jabatan yang didasarkan surat persetujuan Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah.
- (2) TPP tidak diberikan kepada:
  - a. Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang yang tidak mempunyai tugas/jabatan/pekerjaan tertentu pada OPD;
  - b. Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang yang diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan;
  - c. Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang yang diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat;
  - d. Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang yang diperbantukan/dipekerjakan pada instansi/lembaga negara dan/atau lembaga lainnya di luar Pemerintah Kota Tanjungpinang; dan
  - e. Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang yang diberikan cuti di luar tanggungan negara atau dalam bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun.

Bagian Kedua  
Pengurangan Tambahan Penghasilan

Pasal 18

Pengurangan TPP untuk seluruh jenis Tambahan Penghasilan yang diberikan berlaku kepada:

- a. Pegawai ASN yang tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah sesuai dengan jam kerja yang ditetapkan pada bulan berjalan, diberikan pengurangan:
  - 1) Sebesar 3% (tiga persen) untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja; dan
  - 2) Paling banyak sebesar 100% (seratus persen) untuk tiap 1 (satu) bulan tidak masuk kerja.
- b. Pegawai ASN yang terlambat masuk kerja tanpa keterangan yang sah pada bulan berjalan, diberikan pengurangan:

- 1) Sebesar 0,5% (nol koma lima persen) untuk lama keterlambatan 1 menit sampai dengan kurang 31 menit tiap 1 (satu) hari;
  - 2) Sebesar 1% (satu persen) untuk lama keterlambatan 31 menit sampai dengan kurang 61 menit tiap 1 (satu) hari;
  - 3) Sebesar 1,25% (satu koma dua puluh lima persen) untuk lama keterlambatan 61 menit sampai dengan kurang 91 menit tiap 1 (satu) hari; dan
  - 4) Sebesar 1,5% (satu koma lima persen) untuk lama keterlambatan lebih 91 menit dan/atau tidak mengisi daftar hadir masuk kerja/*fingerprint* tiap 1 (satu) hari.
- c. Pegawai ASN yang pulang kerja sebelum waktunya tanpa keterangan yang sah pada bulan berjalan, diberikan pengurangan:
- 1) Sebesar 0,5% (nol koma lima persen) untuk lama meninggalkan pekerjaan sebelum waktunya 1 menit sampai dengan kurang 31 menit tiap 1 (satu) hari;
  - 2) Sebesar 1% (satu persen) untuk lama meninggalkan pekerjaan sebelum waktunya 31 menit sampai dengan kurang 61 menit tiap 1 (satu) hari;
  - 3) Sebesar 1,25% (satu koma dua puluh lima persen) untuk lama meninggalkan pekerjaan sebelum waktunya 61 menit sampai dengan kurang 91 menit tiap 1 (satu) hari; dan
  - 4) Sebesar 1,5% (satu koma lima persen) untuk lama meninggalkan pekerjaan sebelum waktunya lebih 91 menit dan/atau tidak mengisi daftar hadir pulang kerja/*fingerprint* tiap 1 (satu) hari.

#### Pasal 19

Ketentuan lebih lanjut terkait dengan jam kerja Pegawai ASN sebagaimana dimaksud Pasal 18, diatur dalam ketentuan tersendiri.

### BAB IX KETENTUAN PEMBAYARAN TPP-ASN Pasal 20

- (1) Pemberian TPP-ASN diberikan sesuai dengan ketersediaan anggaran dan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai ASN sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan setiap awal bulan setelah Pegawai menyusun penilaian kinerja periode bulan sebelumnya dan divalidasi oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Tanjungpinang.

- (3) Pedoman Pengisian penilaian kinerja sebagaimana dimaksud ayat (2) mempedomani Peraturan Walikota tentang Pedoman Penilaian Kinerja Dalam Pemberian Tambahan Penghasilan Di Lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang.
- (4) Bagi Pegawai ASN mutasi masuk ke Lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang dibayarkan Tambahan Penghasilan terhitung 1 (satu) tahun setelah diterbitkan Surat Keputusan Mutasi oleh Kementerian Dalam Negeri/Badan Kepegawaian Negara/Provinsi yang dilengkapi dengan Surat Perintah Melaksanakan Tugas.
- (5) Bagi Pegawai ASN mutasi keluar dari Lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang dan Pegawai ASN yang diberhentikan dengan hormat tetap dibayarkan Tambahan Penghasilan sesuai dengan hari kerja yang sudah dijalani.
- (6) Pelaksana Tugas (Plt) atau Pelaksana Harian (Plh) atau pejabat diberikan Tambahan Penghasilan Pegawai tambahan, yang menjabat dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan kalender.
- (7) Ketentuan mengenai Tambahan Penghasilan Pegawai tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), yaitu:
  - a. pejabat atasan langsung atau atasan tidak langsung yang merangkap sebagai Plt. atau Plh atau pejabat menerima Tambahan Penghasilan Pegawai tambahan, ditambah 20% (dua puluh persen) dari Tambahan Penghasilan Pegawai dalam Jabatan sebagai Plt. atau Plh. atau pejabat pada Jabatan yang dirangkapnya;
  - b. pejabat setingkat yang merangkap Plt. atau Plh atau pejabat jabatan lain menerima Tambahan Penghasilan Pegawai yang lebih tinggi, ditambah 20% (dua puluh persen) dari Tambahan Penghasilan Pegawai yang lebih rendah pada Jabatan definitif atau Jabatan yang dirangkapnya;
  - c. pejabat satu tingkat di bawah pejabat definitif yang berhalangan tetap atau berhalangan sementara merangkap sebagai Plt. atau Plh atau pejabat hanya menerima Tambahan Penghasilan Pegawai pada Jabatan Tambahan Penghasilan Pegawai yang tertinggi; dan
  - d. Tambahan Penghasilan Pegawai tambahan bagi Pegawai yang merangkap sebagai Plt. atau Plh atau pejabat dibayarkan terhitung mulai tanggal menjabat sebagai Plt. atau Plh atau pejabat.



- (8) Bagi pegawai Jabatan Fungsional tertentu dan Jabatan Pelaksana yang mengalami perubahan status dalam Jabatan dan mengakibatkan perubahan Tambahan Penghasilan maka pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai ASN dibayarkan terhitung sejak pelaksanaan tugas.
- (9) Bagi Pegawai ASN yang sedang melakukan Pendidikan tugas belajar, maka Tambahan Penghasilan Pegawai ASN tidak dibayarkan.
- (10) Bagi Pegawai ASN yang telah menyelesaikan Pendidikan tugas belajar, maka Tambahan Penghasilan Pegawai ASN dapat dibayarkan terhitung mulai tanggal melaksanakan tugas.
- (11) Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai ASN ditunda pembayarannya apabila Pegawai ASN belum memenuhi kewajiban pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN), Laporan Gratifikasi, Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR), dan Penilaian Prestasi Kerja Pegawai ASN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (12) Pegawai ASN yang tidak melunasi kewajiban membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun berjalan setelah berakhirnya masa jatuh tempo pembayaran, dikenakan pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai ASN, pada bulan berikutnya sebesar pajak terhutang.
- (13) Pegawai ASN yang memiliki tunggakan PBB di bawah tahun berjalan, wajib melakukan pembayaran dengan memilih 1 (satu) tahun atau lebih pajak terutang tanpa mengajukan permohonan angsuran.
- (14) Pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (12) dilakukan oleh kepala OPD yang bersangkutan melalui bendahara pengeluaran, sebagai pelunasan PBB terhutang.

## BAB X KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 21

Perhitungan penilaian kinerja TPP-ASN sebagaimana mempedomani Peraturan Walikota ini, dimulai dari periode tanggal 21 Januari 2021 sampai dengan dilakukannya monitoring dan evaluasi kembali oleh Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

BAB XI  
PENUTUP

Pasal 22

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Nomor 56 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembayaran dan Standar Biaya Keluaran Tunjangan Lainnya Walikota dan Wakil Walikota, Tambahan Penghasilan Pegawai dan Tambahan Penghasilan Objektif Lainnya Di Lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang (Berita Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2019 Nomor 210) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tanjungpinang.

Ditetapkan di Tanjungpinang  
pada tanggal 12 April 2021  
WALIKOTA TANJUNGPINANG,

**ttd.**

RAHMA

Diundangkan di Tanjungpinang  
pada tanggal 12 April 2021  
SEKRETARIS DAERAH KOTA TANJUNGPINANG,

**ttd.**

TEGUH AHMAD S

BERITA DAERAH KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2021 NOMOR 331